

**HAK WARIS Z/AWIL ARH{A<M MENURUT ASY-SYARBINI
DAN AT-TUMARTASYI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

ALI ZUBAIDI

NIM.122111033

KONSENTRASI MUQA<RANAT AL- MAZ/A<HIB

JURUSAN AHWA<LU ASY-SYAKHS}IYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN WALISONGO

SEMARANG

2017

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I.

Jl. Suburan Barat No. 171 RT 05/RW 02
Mranggen, Demak

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

Jl. Kyai Gilang Kauman No. 12 RT 02/RW 04
Mangkang Kulon, Tugu, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Ali Zubaidi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ali Zubaidi

NIM : 122111033

Judul : Hak Waris Zawil Arham Menurut Asy-Syarbini dan At-Tumartasyi

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I.

NIP.19530524 199303 1 001

Pembimbing II



Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

NIP.19730730 200312 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ali Zubaidi
NIM : 122111033
Judul : **Hak Waris Zawil Arham Menurut Asy-Syarbini dan At-Tumartasyi**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:


22 Desember 2017

Oleh karenanya, hal demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu syariah dan hukum tahun akademik 2017/2018.


Semarang, 22 Desember 2017

Dewan Penguji


Ketua Sidang


Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

Sekretaris Sidang


Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003


Penguji I


Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002


Penguji II


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing I


Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Ag.
NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing II


Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

MOTTO

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ج
وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيحَتَهُمْ^ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (QS. An-Nisa’: 33)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm.108.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis, yang setiap waktu berdoa dan berharap kepada Allah Yang Maha Dermawan agar senantiasa mengkaruniai kemudahan dan keberkahan hidup kepada penulis. Penulis yakin bahwa persembahan ini sedikitpun tak mampu melunasi doa, harapan dan kerja keras dari kedua orang tua penulis. Semoga Allah Yang Maha Dermawan senantiasa memberikan kepada beliau berdua kesehatan lahir dan batin serta keselamatan dunia dan akhirat.
2. Semua kiai dan guru penulis yang menjadi teladan keikhlasan dalam mendidik dan menyebarkan ilmu. Semoga Allah Yang Maha Dermawan senantiasa memberikan kepada mereka kesehatan lahir dan batin serta keselamatan dunia dan akhirat.
3. Kakak perempuan dan kakak laki-laki penulis yang selalu memberikan *support* dari sejak penulis kecil hingga penulisan skripsi ini diselesaikan. Semoga Allah Yang Maha Dermawan senantiasa memberikan kepada mereka kesehatan lahir dan batin serta keselamatan dunia dan akhirat.

4. Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebut satu per satu. Semoga Allah Yang Maha Dermawan senantiasa memberikan kepada mereka kesehatan lahir dan batin serta keselamatan dunia dan akhirat.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 November 2017

Deklarator



ALI ZUBAIDI
NIM.122111033

ABSTRAK

Ilmu waris, atau ilmu mawaris atau ilmu faraid merupakan ilmu yang membahas dan mengatur tentang perpindahan hak atau waris dari pewaris kepada ahli warisnya, menentukan siapa-siapa ahli warisnya dan berapa bagian masing-masing. Seperti regulasi Islam lainnya, hukum waris mempunyai permasalahannya sendiri dalam diskursus lintas mazhab, diantaranya adalah persoalan hukum *z\awil arha>m*. Asy-Syarbini yang bermazhab Syafii dan at-Tumartasyi yang bermazhab Hanafi, meski hampir sama, memiliki pendapat sendiri. Dan pendapat dari kedua tokoh beda mazhab tersebut ketika dihadapkan dengan konteks Indonesia akan memunculkan problematika tersendiri, apakah memiliki relevansi atau tidak dengan konteks hukum kewarisan Islam di Indonesia, dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam.

Permasalahan *z\awil arha>m* dalam lintas mazhab dan relevansinya dengan konteks hukum kewarisan Islam di Indonesia tersebut akan dibahas dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis kepustakaan dengan sumber data primernya kitab *al-Iqna>*, *al-Mugni*, *Tanwi>ru al-Abs}a>r* dan *Minahu al-Gaffa>r*. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku maupun sumber tertulis lainnya selain sumber primer yang berhubungan dengan permasalahan waris dalam hukum Islam. Dan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Temuan hukum yang didapat dari penelitian tersebut adalah asy-Syarbini yang bermazhab Syafii menyatakan bahwa *z\awil arha>m* memiliki hak untuk menerima harta warisan dari pewaris apabila ia hanya sendiri atau bersama suami atau isteri dan keberadaan baitulmal tidak memungkinkan atau dikelola dengan tidak

baik. Sedangkan menurut at-Tumartasyi yang bermazhab Hanafi, meskipun baitulmal dikelola dengan baik *zawil arham* tetap lebih berhak untuk menerima warisan dari pewaris. Dan relevansi pendapat dari kedua tokoh lintas mazhab tersebut dengan Kompilasi Hukum Islam adalah adanya persamaan dan perbedaan di dalamnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Kata kunci : Waris, *Zawil arham*, Pemikiran asy-Syarbini dalam *al-Iqna* dan *al-Mugni*, Pemikiran at-Tumartasyi dalam *Tanwiru al-Absar* dan *Minahu al-Gaffar*, Kompilasi Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan kasih sayang penghormatan serta keselamatan semoga dan selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad.

Skripsi dengan judul **“Hak Waris Z*awil Arh*a>m Menurut asy-Syarbini dan at-Tumartasyi”** ini disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I. dan Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan

peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.

Semoga Allah SWT menjadikan semua kebaikan dari pihak-pihak yang penulis sebutkan tadi sebagai amal jariah yang pahalanya tiada putus dari kehidupan sekarang hingga kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT juga memberikan kemanfaatan dan keberkahan dalam penulisan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s
5	ج	J
6	ح	h}
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z\
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	هـ	h
28	ء	'
29	ي	y

2. Vokal pendek

اَ	= a	كَتَبَ	kataba
اِ	= i	سُئِلَ	su'ila
اُ	= u	يَذْهَبُ	yaz habu

3. Vokal panjang

اَآ	= a>	قَالَ	qa>la
اِآ	= i>	قِيلَ	qi>la
اُآ	= u>	يَقُولُ	yaqu>lu

4. Diftong

أَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	h}aula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahma>n

الْعَالَمِينَ = al-‘A<lami>n

DAFTAR ISI

Halaman cover	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vii
Halaman Abstraks	viii
Halaman Pengantar	x
Halaman Transliterasi	xii
Halaman Daftar Isi	xiv

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	20

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

A. Pengertian Waris	21
B. Dasar Hukum Waris	25
C. Rukun dan Syarat Waris.....	35
D. Sebab-sebab Waris	42
E. Kedudukan <i>Z\awil arha>m</i> dalam Sistem Kewarisan Islam	47

Bab III KEDUDUKAN ZAWIL ARH}A>M DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM MENURUT ASY-SYARBINI DAN AT-TUMARTASYI

A. Kedudukan *Zawil Arh}a>m* dalam Sistem Kewarisan Islam Menurut Asy-Syarbini

1. Biografi asy-Syarbini 54
2. Karya asy-Syar..bini 56
3. Pendapat asy-Syarbini tentang kedudukan *Zawil Arh}a>m* dalam sistem kewarisan Islam.. 58
4. Istinbat hukum asy-Syarbini tentang kedudukan *Zawil Arh}a>m* dalam sistem kewarisan Islam .. 63

B. Kedudukan *Zawil Arh}a>m* dalam Sistem Kewarisan Islam Menurut at-Tumartasyi

1. Biografi at-Tumartasyi 65
2. Karya at-Tumartasyi..... 66
3. Pendapat at-Tumartasyi tentang kedudukan *Z}awil Arh}a>m* dalam sistem kewarisan Islam .68
4. Istinbat hukum at-Tumartasyi tentang kedudukan *zawil arham* dalam sistem kewarisan Islam ... 71

Bab IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ASY-SYARBINI DAN AT-TUMARTASYI TENTANG HAK WARIS ZAWIL ARHAM

A. Analisis Terhadap Pendapat Asy-Syarbini dan At-Tumartasyi Tentang Hak Waris *Zawil Arh}a>m* 74

B. Relevansi Pendapat Asy-Syarbini dan At-Tumartasyi Tentang Hak Waris *Zawil Arh}a>m* dengan Konteks Hukum Kewarisan di Indonesia 84

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan 93

B. Saran 94

C. Penutup..... 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat Nabi Muhammad Saw diutus membawa agama Islam, banyak sistem tatanan sosial yang diubah. Salah satunya adalah sistem kewarisan dalam tradisi masyarakat jahiliah waktu itu. Misalnya, anak laki- laki yang belum balig dan kaum perempuan yang awalnya tidak memiliki hak mewarisi sama sekali, oleh syariat Islam diberi hak waris. Peralpnya, sebelum kedatangan Islam hak waris hanya diperuntukkan bagi pria dewasa sebab faktor nasab (للنسب) dan juga bagi orang lain yang sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan pewaris (للعهد).¹

Allah SWT melakukan perombakan terhadap sistem kewarisan dalam tradisi jahiliah tersebut bukan tanpa tujuan. Dan tujuan perombakan itu tak lain adalah untuk mewujudkan keadilan dalam proses pembagian harta warisan. Keadilan yang tentunya begitu diharapkan oleh setiap ahli waris yang terlibat di dalamnya. Seperti yang pernah disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai surat an-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

¹ Muhammad ar-Razi, *Mafa>tih}u al-Gaib*, Juz 9, Cet. 1, (Beirut: Darul Fikr, 1981), hlm. 210.

فقوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) ، اى
يأمركم بالعدل فيهم.²

Artinya: “Kemudian firman Allah Yang Maha Tinggi: (Allah mewasiatkan kepadamu dalam memperlakukan anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan), maksudnya adalah Allah memerintahkan kepadamu untuk berlaku adil di dalam memperlakukan mereka (di dalam pembagian harta warisan)”.

Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa sebab kehendak untuk mewujudkan keadilan tersebutlah Allah SWT sebagai *asy-Sya'ri* (الشارع) menjelaskan tata hukum kewarisan secara lebih lengkap dibanding kebanyakan hukum Islam lainnya, mengingat pula bahwa kewarisan merupakan permasalahan yang memiliki sensitifitas dalam kehidupan berkeluarga. Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni, kelengkapan ini bisa di lihat dalam surat an-Nisa ayat ke 11, 12 dan 176 yang menjelaskan tentang siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris, berapa saja bagiannya, kapan mereka menerima bagiannya secara tertentu dan kapan menerimanya secara *'asabah*.³

² Ismail bin Katsir, *Tafsi>r ibni Katsir*, Juz 3, Cet. 1, (Kairo: Muassasah Qurthubah, 2000), hlm. 370-371.

³ Muhammad Ali ash-Shabuni, *al-Mawa>ri>s} fi asy-Syari>'ati al-Isla>miyah fi D}oui al Kita>b wa as-Sunnah*, Cet. 3, (Beirut: Alamul Kutub, 1985), hlm.14.

Mengenai orang-orang yang berhak menerima warisan atau ahli waris tersebut, mereka dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, ahli waris yang mempunyai hubungan nasab (النَّسَب) dengan pewaris. Mereka yang termasuk dalam kelompok pertama ini antara lain: anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu dan lain-lain. Kedua, ahli waris yang memiliki hubungan pernikahan dengan pewaris (للمصاهرة), yakni suami (duda) atau istri (janda). Dan ketiga, ahli waris *mawa<liy* (موالى) atau orang-orang yang telah memerdekakan pewaris jika sebelumnya pewaris adalah seorang budak.⁴

Mengenai ahli waris yang ketiga, yakni ahli waris *mawa<liy*, tidak ada nas dalam al-Quran yang menjelaskannya sebagai pihak yang berhak menerima warisan. Namun demikian, ia diberikan hak oleh Nabi seperti keterangan dalam sebuah hadis yang menegaskan bahwa *al-wala<* (الولاء) atau kepemilikan atas harta warisan adalah hak bagi orang yang telah memerdekakan. Dan dari hadis inilah para ulama mengambil dasar hukum atas status *mawa>liy* yang juga memiliki kesempatan untuk menerima warisan dari orang yang pernah ia merdekakan.⁵

⁴ Muhammad bin Rusyd, *Bida>yatu al-Mujtahid wa Niha>yatu al-Muqtas}id*, Jilid 2, (Kairo: Darul Hadis, 2004), hlm. 124.

⁵ Muhammad bin Rusyd, *Bida>yatu al-Mujtahid wa Niha>yatu al-Muqtas}id*, Jilid 2, (Kairo: Darul Hadis, 2004), hlm. 145.

Dari klasifikasi mengenai ahli waris tersebut muncul beberapa perbedaan pendapat, di antaranya adalah mengenai ahli waris nasab atau ahli waris yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Perbedaan pendapat yang terjadi berkisar pada persoalan apakah ahli waris nasab hanya mereka yang secara jelas ditetapkan hak dan bagian warisnya, baik dalam al-Quran maupun dalam hadis Nabi, yang kemudian disebut sebagai *zawil furu'd* dan *'asabah*, ataukah juga mencakup orang-orang yang memiliki kekerabatan atau nasab dengan pewaris tetapi tidak ditetapkan hak dan bagian warisnya dalam al-Quran dan hadis, yang kemudian dinamakan *zawil arh'a>m*. Dalam perspektif lintas mazhab, pendapat mengenai status *zawil arh'a>m* dalam sistem hukum kewarisan Islam ini mengalami polarisasi. Sebagian mazhab berpendapat bahwa ia sama sekali tidak memiliki hak waris bagaimanapun keadaannya. Dan sebagian mazhab yang lain menyatakan bahwa ia juga memiliki hak untuk mewarisi apabila terdapat hal-hal yang memungkinkannya untuk menerima warisan.

Dalam mazhab Imam asy-Syafii, kerabat *zawil arh'a>m* tidak mendapatkan bagian apapun dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini disebabkan karena tidak ditemukannya ketentuan mengenai hak waris bagi mereka, baik dalam al-Qur'an, hadis Nabi maupun Ijmak.⁶ Imam asy-Syafii juga mempertegas pendapatnya dengan menyatakan bahwa jika Allah,

⁶ Muhammad bin Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Niha'yatu al-Muqtas'id*, Jilid 2, (Kairo: Darul Hadis, 2004), hlm. 125.

Rasulullah dan generasi *salafus-salihin* telah menetapkan hak dan bagian waris kepada seseorang maka tidak berhak bagi kita untuk mengurangi atau menambah hak dan bagian waris tersebut. Pendapat seperti ini sebelumnya juga pernah dianut oleh Imam Malik yang tiada lain merupakan guru beliau sendiri.⁷ Argumentasi lain yang diajukan untuk memperkuat pendapat bahwa *al-awil al-arhan* tidak memiliki hak waris sama sekali adalah sabda Rasulullah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ.⁸

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang memang memiliki haknya, maka tidak ada wasiat bagi seorang ahli waris*”.

Dari hadis tersebut diambil kesimpulan bahwa Allah SWT telah memberikan kepada setiap orang haknya. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk memberikan hak waris bagi *al-awil al-arhan*, sebab dalam al-Qur’an Allah SWT tidak memberikan kepadanya hak untuk mewarisi. Bahkan hal ini tetap berlaku ketika pewaris tidak memiliki ahli waris *al-awil furud* dan *’asabah*. Karena, harta yang ditinggalkan oleh pewaris diserahkan ke

⁷ Muhammad bin Idris asy-Syafii, *al-Umm*, Juz 4, Cet. 1, (Kairo: Maktabah al-Kulliyatu al-Azhariyah, 1961), hlm. 80.

⁸ Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muh}ta>j*, Jilid 3, Cet. 1, (Beirut: Darul Makrifah, 1997), hlm. 12.

baitulmal sebagai warisan bagi kaum muslimin, sekalipun baitulmal tersebut tidak mempunyai tatanan yang baik.⁹

Namun menurut al-Khatib asy-Syarbini, seorang ulama besar bermazhab Syafii, apabila pewaris tidak meninggalkan satupun ahli waris *z\awil furu>d}* dan *'as}abah*, selain suami atau istri, dan baitulmal tidak memiliki tatanan yang baik maka kerabat *z\awil arha>m* berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Pernyataan ini pernah asy-Syarbini sampaikan dalam kitabnya *al-Iqna>'* sebagai berikut:

فإن لم يستقم أمر بيت المال ولم يكن عصبه ولا ذو فرض مستغرق
ورث ذوو الأرحام.¹⁰

Artinya: “Maka apabila urusan baitulmal tidak berdiri tegak, dan tidak ada ahli waris *'as}abah* dan *z\awil furu>d}* yang menghabiskan (*mustagriq*), maka *z\awil arha>m* berhak mendapat warisan”.

Pertimbangan hukum yang asy-Syarbini gunakan adalah: karena antara *z\awil arha>m* dan pewaris masih terdapat faktor *al-qara>bah* atau kedekatan. Juga, karena Nabi Muhammad Saw pernah bersabda sebagai berikut:

⁹ Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muh}ta>j*, Jilid 3, Cet. 1, (Beirut: Darul Makrifah, 1997), hlm. 12.

¹⁰ Muhammad asy-Syarbini, *al-Iqna>' fi H}alli Alfaz}i Abi Syuja>'*, Juz 2, Cet. 3, (Beirut: Dar ul Kutub al-Ilmiah, 2004), hlm. 199.

الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.¹¹

Artinya: “Paman (dari jalur ibu) adalah ahli waris dari seseorang yang tak memiliki ahli waris sama sekali”.

Pendapat al-Khatib asy-Syarbini tersebut sebenarnya sesuai dengan pendapat generasi akhir mazhab Syafii (*mutaakhiru asy-sya>fi'iyah*) yang menyatakan bahwa *z\awil arha>m* berhak untuk menerima warisan ketika pewaris tidak meninggalkan satupun ahli waris, selain suami atau istri, dan baitulmal tidak memiliki tatanan yang baik.¹²

Berbeda dengan mazhab Maliki dan mazhab Syafii, mazhab Hanafi berpendapat bahwa kerabat *z\awil arha>m* berhak menerima warisan. Dan ini tentunya apabila pewaris tidak memiliki ahli waris *z\awil furu>d}* dan *'as}abah*.¹³ Al-Khatib at-Tumartasyi, seorang ulama besar yang meneruskan kepemimpinan mazhab Hanafi dan menjadi *syaikhu al-h}anafiyah* di zamannya, dalam kitab *Tanwi@ru al-Abs}a>r*-nya menerangkan hak waris bagi *z\awil arha>m* sebagai berikut:

¹¹ Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muh}ta>j*, Jilid 3, Cet. 1, (Beirut: Darul Makrifah, 1997), hlm. 13

¹² Yahya bin Syarof an-Nawawi, *Minha>ju at-T}a>libi>n wa 'Umdat al-Mufti>n*, Cet. 1, (Beirut: Darul Minhaj, 2005), hlm. 338.

¹³ Muhammad bin Abi Sahl as-Sarakhsi, *al-Mabsu>t}*, Juz 30, (Beirut: Darul Makrifah, 1989), hlm. 3.

كلّ قريب ليس بذي سهم ولا عصبه ولا يرث مع ذي سهم و عصبه
سوى الزوجين فيأخذ المنفرد جميع المال.¹⁴

Artinya: “Setiap kerabat yang tidak memiliki bagian (yang ditetapkan) dan ashabah. Dia tidak bisa mewarisi bersama ahli waris yang memiliki bagian (ahli waris *z\awil furu>d}*) dan ahli waris *'as}abah*, selain suami-istri. Oleh karenanya, dia berhak mengambil seluruh harta apabila dia sendiri”.

Dalam pernyataan tersebut, tanpa melibatkan baitulmal, secara jelas at-Tumartasyi berpendapat bahwa kerabat *z\awil arha>m* telah memperoleh haknya untuk mewarisi ketika pewaris hanya meninggalkan suami atau istri. Dan bahkan, jika pewaris hanya meninggalkan satu orang dari *z\awil arha>m* saja maka orang tersebut berhak untuk mewarisi seluruh harta warisan.

Dalam hal argumentasi, jika menurut mazhab Maliki dan Syafii *z\awil arh}a>m* bukanlah merupakan ahli waris karena Allah SWT tidak menyebutkan hak dan bagian warisnya dalam al-Quran, maka mazhab Imam Abu Hanifah ini mempunyai pandangan lain. Menurut mazhab Hanafi, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak waris bagi *z\awil arh}a>m* yang tertuang dalam surat al-Anfal ayat 75 sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Muhammad at-Tumartasyi, *Tanwi>ru al-Abs} >ar wa Ja>mi'u al-Bih}ar*, (Riyad: King Saud University, t.th.), t.h..

¹⁵ Muhammad bin Abi Sahl as-Sarakhsi, *al-Mabsu>t}*, Juz 30, (Beirut: Darul Makrifah, 1989), hlm. 3.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ
 وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu dan berhijrah serta berjihad bersama kalian semua, maka mereka adalah termasuk dari golonganmu, dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sebagian yang lain di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu”.¹⁶

Jadi berdasarkan ayat yang digunakan mazhab Hanafi sebagai hujah tersebut, yang dimaksudkan dengan *ulul arh* adalah *awil arh*. Oleh sebab itulah, mereka juga berhak untuk menerima harta peninggalan pewaris karena dalam ayat tersebut disebutkan bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian dari mereka lebih berhak terhadap sebagian yang lain di dalam kitab Allah.

Dari pembahasan tentang perbedaan pendapat yang penulis sampaikan, terdapat persoalan menarik mengenai hak waris *awil arh* dalam perspektif lintas mazhab antara Hanafiyah dan *mutaakhiru asy-sya*. Yakni, keduanya sama-sama memberikan hak waris bagi *awil arh* ketika tidak ada ahli

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 252.

waris *z\awil furu>d}* dan *'as}abah*, selain suami atau istri, tetapi mereka berbeda dalam hal baitulmal. Menurut al-Khatib asy-Syarbini, jika masih memiliki tatanan yang baik maka harta warisan harus diserahkan ke baitulmal sebagai warisan bagi umat muslim.¹⁷ Sedangkan menurut al-Khatib at-Tumartasyi, tanpa menyebut baitul mal, harta peninggalan dari pewaris diberikan kepada *z\awil arh}a>m*. Bahkan, ketika hanya ada satu orang dari *z\awil arh}a>m* maka ia berhak atas seluruh harta warisan tersebut.¹⁸

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memiliki beberapa aturan waris yang terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan. Meskipun tidak secara keseluruhan, KHI memiliki kesamaan dengan pendapat al-Khatib asy-Syarbini dan al-Khatib at-Tumartasyi tentang hak waris *z\awil arh}a>m*. Maksudnya, di satu sisi KHI memberikan hak waris hanya bagi beberapa *z\awil arh}a>m*, seperti anak laki-laki dari anak perempuan dan anak perempuan dari saudara laki-laki. Tetapi, di sisi lain ia menyatakan dalam pasal 191 bahwa, “*Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum*”,

¹⁷ Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muh}ta>j*, Jilid 3, Cet. 1, (Beirut: Darul Makrifah, 1997), hlm. 12.

¹⁸ Muhammad at-Tumartasyi, *Tanwi>ru al-Abs}>ar wa Ja>mi'u al-Bih}ar*, (Riyad: King Saud University, t.th.), t.h..

sementara keberadaan mengenai baitulmal sendiri belum memiliki kejelasan.

Oleh karena itu, perbedaan pendapat di antara al-Khatib asy-Syarbini yang bermazhab Syafii dan al-Khatib at-Tumartasyi yang bermazhab Hanafi mengenai hak waris *zawil arh* yang penulis sampaikan ini, kiranya masih layak untuk diteliti lebih lanjut. Apalagi ketika permasalahan ini dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu rujukan bagi para hakim di lingkungan peradilan agama, mengingat secara faktual kasus tersebut masih terjadi dan memiliki sensitifitas dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga pembahasan dan penelitian perihal kewarisan *zawil arh* ini tetap mempunyai relevansi dengan zaman sekarang. Dan oleh karenanya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendapat di antara dua tokoh beda mazhab tersebut dengan judul “HAK WARIS *ZAWIL ARH* MENURUT ASY-SYARBINI DAN AT-TUMARTASYI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, yakni kajian mengenai hak waris *zawil arh* menurut asy-Syarbini dan at-Tumartasyi, maka penulis merasa perlu membatasi masalah yang akan penulis teliti dalam dua rumusan. Hal ini bertujuan agar pembahasan ini menjadi terfokus dan tidak melebar kemana-mana. Karena, pembahasan yang tidak terfokus

dan melebar kemana-mana justru akan menjadi pembahasan yang tidak efektif. Dan dua rumusan masalah yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan $z_{awil\ arh}a > m$ dalam sistem kewarisan Islam menurut asy-Syarbini dan at-Tumartasyi?
2. Bagaimanakah relevansi pendapat asy-Syarbini dan at-Tumartasyi tentang kedudukan $z_{awil\ arh}a > m$ dalam sistem kewarisan Islam dengan konteks hukum kewarisan Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis kemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan $z_{awil\ arh}a > m$ dalam sistem kewarisan Islam menurut asy-Syarbini dan at-Tumartasyi.
- b. Untuk mengetahui relevansi pendapat asy-Syarbini dan at-Tumartasyi tentang kedudukan $z_{awil\ arh}a > m$ dalam sistem kewarisan Islam dengan konteks hukum kewarisan Islam di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya mengenai kedudukan *zawil arh* dalam sistem kewarisan Islam menurut asy-Syarbini dan at-Tumartasyi.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis khususnya dan juga kepada pembaca pada umumnya tentang relevansi pendapat asy-Syarbini dan at-Tumartasyi mengenai hak waris *zawil arh* dalam sistem kewarisan Islam dengan konteks hukum kewarisan Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penulis sebelumnya telah melakukan telaah pustaka yang bertujuan agar penelitian yang penulis lakukan tidak menyerupai karya penelitian dari pihak lain. Telaah pustaka ini penulis mulai dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan hak waris *zawil arh*. Kemudian melacak apakah pemikiran asy-Syarbini dan at-Tumartasyi tentang hak waris *zawil arh* pernah diteliti atau belum. Dan salah satu tujuan telaah pustaka selanjutnya adalah untuk mengetahui keunggulan, kelebihan dan perbedaan mendasar dari penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *zawil arh* dalam sistem kewarisan Islam. Di antara karya-karya penelitian yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kedudukan *Zawil arh* Terhadap Perolehan Waris Ditinjau Dari Hukum

Islam” yang ditulis oleh Fizriah Nurcahyanti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2011. Dalam skripsi ini penulis lebih cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yakni studi putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby. yang memberikan hak waris kepada dua orang sepupu dan sembilan keponakan yang kesemuanya adalah *z\awil arh\}a>m* dari Maisara (pewaris). Dan dalam penelitian tersebut penulis juga menjelaskan hukum tentang hak waris *z\awil arh\}a>m* secara umum bahwasanya mengenai kasus ini dalam kajian fikih terbagi dalam dua kelompok. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa *z\awil arh\}a>m* tidak bisa sama sekali mempusakai, jika tidak ada ahli waris *z\awil furu>d\}* dan atau *'as\}abah*, harta peninggalan pewaris diserahkan ke baitulmal. Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa *z\awil arh\}a>m* bisa mendapatkan hak waris apabila tidak ada *z\awil furu>d\}* dan *'as\}abah*.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Kedudukan *Z\awil arh\}a>m* Dalam Menerima Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dikaitkan Dengan Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis oleh Gelar Mufti Noor Muhammad, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2014. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi sebelumnya, yakni dalam kasus yang dijadikan sebagai objek penelitian. Namun dalam

skripsi ini penulis membatasi pembahasannya secara spesifik dengan mengaitkannya dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Skripsi berjudul “Kedudukan Dhawi al-Arham Dalam Sistem Pembahagian Pusaka Islam: Satu Kajian Di Negeri Kedah Darul Aman” yang ditulis oleh Amirudin Putera Bin Zainol Abidin, mahasiswa Fakultas Sastra (Pengajian Islam) Universiti Utara Malaysia pada tahun 2012. Dalam skripsi ini penulis perbedaan pendapat jumbuh ulama fikih tentang hak waris *zawil arhja>m*, syarat-syarat yang harus dipenuhi *zawil arhja>m* untuk berhak mewarisi dan beserta kaidah pembagiannya. Penulis juga mengaitkannya dengan kehidupan hukum fikih di Kedah.
4. Jurnal berjudul “Analisis Yuridis Atas Putusan Nomor:014/Pdt.P/PA-LPKTentang Penetapan Ahli Waris *Zawil arhja>m* Yang Mendapatkan Seluruh Harta Warisan Si Pewaris” yang ditulis oleh Taufiq Tahir Yusuf Lubisdalam *Premise Law Jurnal*, Universitas Sumatera Utara, Medan, Volume II Tahun 2016. Dalam jurnal tersebut, penulis menjelaskan bahwa para ulama fikih mempunyai perbedaan pendapat tentang *zawil arhja>m* apakah berhak mewarisi atau tidak. Kemudian penulis juga menjelaskan secara umum syarat-syarat yang harus terpenuhi agar *zawil arhja>m* bisa mewarisi.

Adapun korelasinya dengan permasalahan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang hak waris *zawil arh}a>m*. Akan tetapi, dari beberapa skripsi dan jurnal tersebut diatas menunjukkan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang hendak penulis angkat. Karena, penelitian-penelitian tersebut tidak meneliti pendapat asy-Syarbini dan at-Tumartasyi tentang hak waris *zawil arh}a>m* beserta *istinba>t}* hukumnya. Dan juga, dari penelitian terdahulu tersebut ada yang tidak mencantumkan posisi *zawil arh}a>m* dalam kewarisan ketika ada suami (duda) atau istri (janda) dan juga tidak menjelaskan *istinba>t}* hukum yang digunakan ulama fikih dalam menetapkan hak waris *zawil arh}a>m*. Maka dari itu, penulis merasa bahwa penelitian tentang kedudukan *zawil arh}a>m* dalam sistem kewarisan Islam ini masih memiliki relevansi untuk dilakukan lagi.

E. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data dengan maksud agar tujuan atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini bisa terwujud.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 22, (Bandung: Alfabeta cv, 2015), hlm. 2.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis laksanakan terkait kedudukan $z\{awil\ arh\}a>m$ dalam sistem kewarisan Islam menurut asy-Syarbini dan at-Tumartasyi ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan literatur-literatur yang berhubungan dengan fikih mawaris, khususnya mengenai masalah $z\{awil\ arh\}a>m$. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif hukum. Yakni, penulis menggunakan pendapat hukum masing-masing mazhab fikih yang dianut oleh asy-Syarbini dan at-Tumartasyi tentang kedudukan $z\{awil\ arh\}a>m$ dalam sistem kewarisan Islam sebagai instrumen untuk mengidentifikasi pendapat hukum kedua tokoh tersebut tentang kasus terkait.

2. Sumber Data

Biasanya sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang yang diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil dari tulisan ilmiah, penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian.²⁰ Dan

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010, hlm. 11-12.

dalam hal sumber data ini, penulis menggunakan keduanya dalam penelitian yang penulis lakukan.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang penulis gunakan terkait penelitian tentang hak waris *zawil arh}a>m* menurut asy-Syarbini dan at-Tumartasyi adalah sebagai berikut:

- 1) *Mugni al-Muh}ta>j* karya asy-Syarbini
- 2) *al-Iqna>' fi H}alli Alfa>z}i Abi Syuja>'* karya asy-Syarbini
- 3) *Tanwi>ru al-Abs}a>r wa Ja>mi'u al-Bih}a>r* karya at-Tumartasyi
- 4) *Minah}u al-Gaffa>r Syarhu Tanwi>ri al-Abs}a>r wa Ja>mi'u al-Bih}a>r* karya at-Tumartasyi

b. Sumber data sekunder

Di samping sumber data primer, penulis juga menggunakan sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab klasik, buku-buku dan tulisan ilmiah lainnya yang mendukung tema penelitian yang penulis lakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut caranya dapat dilakukan baik dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi (documentation)

maupun gabungan keempatnya.²¹ Dalam penelitian tentang hak waris *zawil arh* menurut asy-Syarbini dan at-Tumartasyi ini, penulis menggunakan dokumentasi (*documentation*) sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi pengetahuan berupa literatur-literatur yang memuat permasalahan yang penulis teliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara, catatan lapangan maupun dari hasil dokumentasi.²² Dan dari data hasil dokumentasi yang penulis lakukan, penulis menggunakan dua macam teknik analisis data sebagai berikut:

a. Deskriptif

Teknik deskriptif yang penulis gunakan adalah dengan menjelaskan unsur-unsur, ciri-ciri atau sifat-sifat dari pemikiran asy-Syarbini dan at-Tumartasyi terkait kedudukan *zawil arh* dalam sistem kewarisan Islam.

b. Komparatif

Penulis juga menggunakan teknik komparatif dalam penelitian ini. Yakni, dengan membandingkan antara dua pemikiran atau pendapat dari asy-Syarbini dan at-Tumartasyi

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 22, (Bandung: Alfabeta cv, 2015), hlm. 225.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 22, (Bandung: Alfabeta cv, 2015), hlm. 244.

terkait kedudukan *zawil arh* dalam sistem kewarisan Islam serta relevansinya dalam konteks hukum kewarisan Islam di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu:

- BAB I : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan umum tentang waris yang berisi tentang pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, sebab-sebab waris dan kedudukan *zawil arh* dalam sistem hukum kewarisan Islam.
- BAB III : Kedudukan *zawil arh* dalam sistem hukum kewarisan Islam menurut asy-Syarbini dan at-Tumartasyi.
- BAB IV : Analisis terhadap pendapat asy-Syarbini dan at-Tumartasyi tentang hak waris *zawil arh* dan relevansi pendapat keduanya tentang hak waris *zawil arh* dengan konteks hukum kewarisan Islam di Indonesia.
- BAB V : Kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

A. Pengertian Waris

Dalam nomenklatur fikih Islam, hukum waris atau hukum kewarisan paling tidak memiliki dua nama lain yang juga populer. Dua nama lain tersebut adalah *mawarits* (مواريث) dan *fara'id* (فرائض). Keduanya memiliki makna yang hampir sama dengan waris. Dan dalam sub-bab ini, pengertian dari ketiganya (waris, *mawarits* dan *fara'id*) akan dibahas, baik dalam lingkup etimologi maupun terminologinya.

1. Waris

Kata waris secara etimologis berasal dari bahasa Arab *waris* (ورث يرث ورثا فهو وارث) yang berarti mewaris.¹ Didalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menggunakan kata dengan *wazn* (bentuk) tersebut. Beberapa ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. QS. Maryam ayat 6

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۖ

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1550.

Artinya: “Yang akan mewarisiku dan mewarisi sebahagian dari keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai”².

b. QS. an-Naml ayat 16

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوُدَ ۗ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ ۗ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ۗ وَاَوْتَيْنَا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia (Sulaiman) berkata, Wahai manusia, Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar-benar suatu karunia yang nyata”³.

Sedangkan dalam terminologinya, hukum waris atau hukum kewarisan didefinisikan oleh para ulama Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam⁴ sebagai berikut:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 419.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 532.

⁴ Kompilasi Hukum Islam merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang keberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Namun pembentukan dan penyusunannya telah dimulai pada tahun 1983, yakni setelah penandatanganan SKB Ketua MA dan Menteri Agama. Hal ini dimaksudkan untuk keseragaman dan sebagai rujukan hakim-hakim di pengadilan agama. Lihat *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* oleh Habiburrahman, hlm. 53.

siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.⁵

2. *Mawa>ri>s*

Kata *mawa>ri>s* merupakan bentuk jamak dari *mi>ra>s* (ميراث) yang berarti harta warisan atau peninggalan mayit.⁶ Dalam kitabnya yang berjudul *al-Mawa>ri>s\ fi asy-Syari>’ati al-Isla>miyah fi D}oui al-Kita>bi wa al-Sunnah*, Syekh Muhammad Ali as-Shabuni secara etimologis menjelaskan kata *mi>ra>s* sebagai berikut:

إنتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم، وهو أعم
من أن يكون بالمال أو بالعلم أو بالمجد والشرف.⁷

Artinya: “Berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada seseorang yang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Dan hal ini menjadi lebih umum dari sekedar harta benda, ilmu ataupun keluhuran dan kemuliaan”.

Sedangkan dalam terminologinya, beliau mendefinisikan *mawa>ri>s* sebagai berikut:

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Buku II: Hukum Kewarisan, Bab I: Ketentuan Umum.

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Cet.14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1551.

⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni, *al-Mawa>ri>s\ fi asy-Syari>’ati al-Isla>miyah fi D}oui al-Kita>bi wa as-Sunnah*, Cet. 3, (Beirut: Alamul Kutub, 1985), hlm. 31-32.

إنتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء سواء كان المتروك مالا
أو عقارا أو حقًا من الحقوق الشرعية.⁸

Artinya: “*Berpindahnya hak kepemilikan dari si mayit kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, tanah ataupun hak-hak yang sah secara syar’i*”.

1. *Fara>id*}

Kata *fara>id*} (فرائض) secara kebahasaan adalah bentuk jamak dari kata *fari>d}ah* (فريضة) yang berarti ketetapan atau ketentuan. Sedangkan secara terminologi *syar’i*, ia bermakna sebagai suatu nama bagian yang telah ditentukan bagi orang yang berhak memilikinya (*ismu nas}i>bin muqaddarin limustah}iqqih*).⁹

Perbedaan dalam penamaan di atas, menurut Amir Syarifuddin, tergantung darimana sudut pandang dalam pembahasannya. Jika yang dipandang adalah dari sudut orang-orang yang berhak mewarisi harta si mayit, maka ia disebut hukum waris. Bila yang dijadikan sudut pandang adalah harta yang akan beralih kepada ahli waris, maka ia disebut *mawa>ri>s*}. Dan bila

⁸ Muhammad Ali ash-Shabuni, *al-Mawa>ris} fi asy-Syari>’ati al-Islamiyah fi D}oui al-Kita>b wa as-Sunnah*, Cet. 3, (Beirut: Alamul Kutub, 1985), hlm. 32.

⁹ Muhammad bin Qosim al-Ghozzi, *Fath}u al-Qari>b al-Muji>b fi Syarh}i Alfaz}i at-Taqri>b*, Cet. 1, (Beirut: Daru Ibni Hazm, 2005), hlm. 214.

yang dijadikan sudut pandang adalah bagian-bagian yang diperoleh ahli waris, maka ia disebut *fara'id*.¹⁰

Dan apabila merujuk pada kesimpulan Amir Syarifuddin tentang perbedaan nomenklatur yang telah penulis sampaikan, maka penulis lebih cenderung untuk menggunakan istilah hukum waris dalam penelitian yang penulis lakukan. Yakni, lebih melihat dari sudut pandang mengenai orang-orang yang berhak mewarisi. Karena, dalam penelitian ini penulis memang lebih menitik-beratkan pada pembahasan tentang kedudukan *zawil arh* dalam sistem kewarisan Islam. Apakah ia berhak menjadi ahli waris atau tidak sama sekali.

B. Dasar Hukum Waris

Apabila hanya dilihat dari sudut *tauri*-nya (توريث), maka yang dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum waris adalah cukup al-Qur'an saja. Karena, memang dalam al-Qur'an sudah sangat jelas bahwa proses mewariskan dan mewarisi (*tauri*) harus dan pasti terjadi di antara pewaris dan ahli warisnya.¹¹ Namun, jika yang dibahas adalah permasalahan seperti tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, berapa saja bagian yang berhak mereka peroleh, maka sunah Nabi dan ijtihad dari generasi setelah Nabi wafat juga dijadikan sebagai dasar

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 147.

¹¹ Penulis memilih kata *tauri* karena representasinya dalam menjelaskan proses 'mewariskan dan mewarisi' yang terjadi di antara pewaris dan ahli waris.

hukum waris. Oleh sebab itu dasar hukum waris terdiri atau diambil dari tiga sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an, Sunah Nabi dan ijtihad.¹²

1. Al-Quran

Seperti yang pernah dikemukakan oleh Syeikh Muhammad Ali ash-Shabuni bahwa terdapat tiga ayat dalam al-Qur'an yang merupakan asas ilmu faraid.¹³ Tiga ayat tersebut yaitu:

a. QS. an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ^ج فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ^ط وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ^ج
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ
يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ^ج فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ ^ج مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ط ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا

¹² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Hukum Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hlm. 19.

¹³ Muhammad Ali ash-Shabuni, *al-Mawa>ris\ fi asy-Syari>'ati al-Islamiyah fi D{oui al-Kita>b wa as-Sunnah*, Cet. 3, (Beirut: Alamul Kutub, 1985), hlm. 7.

تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹⁴

b. QS. an-Nisa ayat 12

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 101-102.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ
 كَانَ لَهُنَّ بَنُونَ وَلَدٌ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ أَلْثُمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةِ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلًا أَوْ
 أَمْرًا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ فَإِنْ كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي أَلْثُلثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ أَللَّهِ ۗ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara

seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”¹⁵

c. QS. an-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
 وَلَهُرَّ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ
 كَانَتَا أُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً
 فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamutentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 102-103.

*(ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*¹⁶

Ibnu Katsir mempunyai pendapat pribadi mengenai ketiga ayat ini. Dalam tafsirnya, dia menerangkan bahwa ketiga ayat dari surat an-Nisa tersebut merupakan sumber *istinbat* dalam ilmu faraid, disamping juga hadis Nabi. Berikut ini adalah keterangan yang ia sampaikan:

هِنَّ آيَاتِ عِلْمِ الْفَرَائِضِ وَهُوَ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ
وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ.¹⁷

Artinya: “Ketiganya adalah ayat-ayat ilmu faraidh. Dan ia (ilmu faraidh) diambil kesimpulan hukumnya dari ketiga ayat ini dan juga dari hadits-hadits mengenai itu”.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 139-140.

¹⁷ Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibni Katsir*, Juz 3, Cet. 1, (Kairo : Muassasah Qurthubah, 2000), hlm. 367.

2. Sunah Nabi¹⁸

a. Hadis riwayat al-Bukhori

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْحِفْوُ الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.¹⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu anhum, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)”.

b. Hadis riwayat Muslim

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأَمْوِيُّ عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيَّ
وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ
أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ
عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً

¹⁸ Sunah Nabi adalah ucapan-ucapan Nabi Muhammad Saw, perbuatan-perbuatan, ketetapan-ketetapan dan sifat-sifatnya. Lihat: Wahbah az-Zuhailiy, *Usju'lu al-Fiqh al-Isla'mi*, Cet. 1, (Damaskus: Darul Fikr, 1986), hlm. 449.

¹⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *al-Ja'mi'u as-S}ahi>h*, Juz 4, Cet. 1, (Kairo: al-Mathbaah as-Salafiyah, t.th.), hlm. 237.

صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوَفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ
تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوْرَثَتِهِ.²⁰

Artinya: “Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abu Shafwan Al Amari dari Yunus Al Aila. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya dan ini adalah lafadznya, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwa jenazah seorang laki-laki yang berhutang dibawa ke hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bertanya: "Apakah dia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya?", jika dijawab bahwa dia memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya, maka beliau menshalatkannya, namun jika dijawab tidak, maka beliau bersabda: 'Shalatkanlah saudara kalian ini.'" Tatkala Allah menaklukkan berbagai negeri, beliau bersabda: "Aku lebih berhak atas kaum Muslimin dari diri mereka sendiri. Barang siapa meninggal sedangkan dia masih memiliki tanggungan hutang, maka sayalah yang akan melunasinya. Dan barang siapa masih meninggalkan harta warisan, maka harta tersebut untuk ahli warisnya”.

²⁰ Muslim bin al-Hajjaj, *al-Ja'mi'u as-Sjahi>h*, Cet. 1, (Riyad: Darul Mughni, 1998), hlm. 874.

c. Hadis riwayat Abu Dawud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ التَّنُوخِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَأْسُورَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ.²¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Amr bin As Sarh, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Ziyad dari Abdurrahman bin Rafi' At Tanukhi, dari Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ilmu ada tiga, dan yang selain itu adalah kelebihan, yaitu; ayat muhkamah (yang jelas penjelasannya dan tidak dihapuskan), atau sunah yang shahih, atau faraidh (pembagian warisan) yang adil”.

d. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.²²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Rauh telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah

²¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunanu Abi Da>wud*, Juz 3, Cet. 1, (Beirut: Daru ibni Hazm, 1997), hlm. 207.

²² Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Juz 8, Cet. 1, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995), hlm. 435.

Shallallahu 'Alaihi Sallam bersabda: Perwalian itu milik orang yang memerdekakan”.

3. Ijtihad²³

Walaupun al-Qur'an dan sunnah Nabi telah memberikan ketentuan mengenai pembagian harta warisan, ternyata keberadaan ijtihad²⁴ masih diperlukan terhadap kasus-kasus yang tidak dijelaskan secara gamblang dalam al-Qura'an dan sunah Nabi. Hal ini bukan berarti keduanya tidak memiliki komprehensi. Tetapi, dua sumber utama hukum Islam tersebut masih begitu *mujmal* atau Allah dan RasulNya memberi kesempatan kepada umatnya untuk melakukan proses berfikir kreatif.

Contoh kasus kewarisan yang tidak dijelaskan, baik dalam al-Qur'an maupun dalam sunah Nabi, adalah mengenai status saudara-saudara yang mewarisi bersama dengan kakek. Menurut pendapat kebanyakan sahabat Nabi dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapatkan pusaka secara *muqasamah* bersama dengan kakek. Yakni, posisi kakek dianggap seakan-akan seperti saudara

²³ Ijtihad menurut al-Ghozali adalah: (بذل المجتهد وسعه في طلب العلم) (بأحكام الشريعة الشرعية), yang artinya: "usaha mujtahid dalam mengerjakan kemampuannya dalam mencari pengetahuan hukum-hukum syariat". Lihat: Wahbah al-Zuhailiy, *Usju'lu al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr 1986), Cet. 1, hlm. 1038.

²⁴ Syaikh Wahbah az-Zuhaili menerangkan bahwa jika ijtihad bersifat *jama'i* maka disebut sebagai *ijma'*. Sedangkan jika ijtihad bersifat individual maka disebut *qiyas*. Wahbah az-Zuhailiy, *Usju'lu al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr 1986), Cet. 1, hlm. 487.

laki-laki sekandung. Oleh karena itu, kakek mendapat bagian waris sebagaimana saudara laki-laki dapatkan.²⁵

C. Rukun dan Syarat Waris

1. Rukun Waris

Sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan, ada beberapa rukun waris yang harus terpenuhi di dalam prosesnya. Rukun waris tersebut dibagi menjadi tiga macam, yaitu *al-muwarris*, *al-mauru>s*, dan *al-wa>ris*.²⁶

Pertama, *Al-muwarris* atau pewaris adalah orang yang telah mati dan meninggalkan harta yang akan beralih kepada orang yang masih hidup. Kedua, *Al-mauru>s* adalah harta warisan yang akan beralih dari orang yang sudah mati (*al-muwarris*) kepada yang masih hidup. Ketiga, *Al-wa>ris* adalah ahli waris yang berhak menerima harta warisan (*al-mauru>s*) yang ditinggalkan oleh *al-muwarris* atau pewaris.²⁷

2. Syarat Waris

Sebenarnya antara syarat dan rukun waris terdapat hubungan yang saling berkaitan. Misalnya, ahli waris yang merupakan rukun waris berhak untuk menerima harta warisan

²⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Hukum Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. 1, hlm. 22.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana 2013), hlm. 152.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana 2013), hlm. 152.

dengan syarat ia masih hidup. Begitu juga, pewaris boleh mewariskan hartanya kepada ahli warisnya dengan syarat ketika ia telah meninggal dunia. Dan barangkali sebab terdapat hubungan yang saling berkaitan dengan rukun waris ini, syarat waris juga dibagi menjadi tiga macam.

a. موت المورث حقيقة أو حكما

Syarat waris yang pertama adalah meninggalnya pewaris, baik secara hakiki maupun secara hukum. Meninggal dunia secara hakiki adalah kematian yang dikenal secara 'urfi (kematian secara *de facto*). Sedangkan meninggal dunia secara hukum (*de jure*) adalah status kematian yang diputuskan oleh hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya, apakah seseorang tersebut masih hidup atau sudah mati. Jadi, sekalipun ia masih masih hidup, namun karena tidak diketahui keberadaannya, atas putusan hakim ia dianggap telah mati secara hukum.²⁸

b. تحقّق حياة الوارث

Syarat waris yang kedua yaitu masih hidupnya ahli waris. Dalam hal ini bayi yang masih dalam kandungan juga dianggap sebagai ahli waris atau berhak mendapatkan harta warisan.²⁹

²⁸ Muhammad Abu Zahroh, *Ahka>mu at-Tirka>t wa al-Mawa>ri>s*, (Kairo: Darul Fikr al-Arobi, t.th.), hlm. 84.

²⁹ Muhammad Abu Zahroh, *Ahka>mu at-Tirka>t wa al-Mawa>ri>s*, (Kairo: Darul Fikr al-Arobi, t.th.), hlm. 84-85.

c. عدم مانع الإرث

Syarat waris yang ketiga adalah tidak ditemukannya satupun penghalang waris.³⁰ Mengenai penghalang waris ini, tidak hanya terdapat hal-hal yang disepakati oleh para ulama bisa menghalangi seseorang untuk mewarisi pewarisnya. Namun, juga terdapat penghalang-penghalang waris yang tidak disepakati oleh mereka. Adapun hal-hal yang disepakati bisa menjadi penghalang waris ada tiga, yaitu pembunuhan, berlainan agama dan perbudakan.³¹

1) Pembunuhan

Meskipun al-Qur'an tidak menyebutkan pembunuhan sebagai penghalang waris, dalam beberapa hadis Rasulullah telah melarang seseorang yang telah membunuh pewarisnya untuk menerima harta warisan pewarisnya yang telah ia bunuh.³² Hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini antara lain sebagai berikut:

³⁰ Muhammad Abu Zahroh, *Ahkam al-Tirka wa al-Mawaris*, (Kairo: Darul Fikr al-Arobi, t.th.), hlm. 85.

³¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 24.

³² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 24.

a) Hadis riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرَوَةَ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ.³³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh, telah memberitakan kepada kami Al Laits bin Sa'ad dari Ishaq bin Abu Farwah dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pembunuh tidak mewarisi”.

b) Hadis riwayat ad-Darimi

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا.³⁴

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Laits dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata; Pembunuh tidak dapat mewarisi sedikit pun dari harta orang yang dibunuh”.

³³ Muhammad bin Yazid bin Majah, *As-Sunan*, Juz 4, Cet. 1, (Beirut: Daru Risalah al-Alamiyah, 2009), hlm. 37.

³⁴ Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi, *Musnadu ad-Darimi*, Juz 4, Cet. 1, (Riyad: Darul Mughni, 2000), hlm. 1988.

2) Berlainan agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang waris adalah apabila salah satu di antara ahli waris dan pewarisnya beragama Islam, sedangkan yang lain bukan pemeluk agama Islam.³⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa ayat 141 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ
وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: “Orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”³⁶

³⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993), hlm. 28.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 132.

Rasulullah juga mempertegas larangan ini, bahwa berlainan agama menjadi penghalang waris, dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhori sebagai berikut:

حدَّثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن يزيد رضي الله عنهما أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.³⁷

Artinya: “*Abu ‘Ashim telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amr bin Utsman dari Usamah bin Yazid radliyallahu anhuma bahwasanya Nabi –semoga Allah melimpahkan kasih sayang penghormatan dan keselamatan atas beliau- bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim*”.

3) Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang waris bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya.³⁸ Tidak adanya hak mewarisi sebab perbudakan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. an-Nahl ayat 75 sebagai berikut:

³⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *al-Ja>mi’u as}-S}ahi>h*, Juz 4, Cet. 1, (Kairo: al-Mathba’ah as-Salafiyah, t.th.), hlm. 243.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 31.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا
 رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ
 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”.³⁹

Adapun penghalang-penghalang waris yang tidak disepakati oleh para ulama antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut an-Nawawi, samarnya waktu kematian (إستبھام تاریخ) merupakan salah satu penghalang waris, yakni ketika dua pihak yang saling mewarisi meninggal dunia sebab peristiwa seperti tenggelam dan kebakaran yang mengakibatkan pada ketidak-jelasan apakah salah satu pihak tersebut meninggal lebih dahulu dari yang lain ataukah mereka meninggal secara bersamaan.⁴⁰
- 2) Menurut al-Qurafi, keraguan di dalam penetapan hak waris (الشك في الإستحقاق) seperti kasus ahli waris yang tidak

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 374-375.

⁴⁰ Yahya bin Syarof an-Nawawi, *Raudhotu at-Talibi*, Juz 5, (Riyad: Daru Alami al-Kutub 2003), hlm. 33.

diketahui keberadaannya, jumlah bayi dalam kandungan, jenis kelamin bayi dalam kandungan dan lain-lain adalah termasuk dari penghalang-penghalang waris.⁴¹

- 3) *Li'a>n* (اللعان), Imam al-Ghazali menyatakan bahwa *li'an* merupakan penghalang waris. Berbeda dengan Ibnu ash-Sholah yang berpendapat bahwa *li'a>n* bukan penghalang waris.⁴²

D. Sebab-Sebab Waris

Para ahli waris yang mendapatkan warisan dari pewarisnya memiliki sebab-sebab yang membuat mereka berhak mewarisi. Imam al-Ghazali mengelompokkan sebab-sebab waris tersebut menjadi dua bagian. Pertama adalah sebab umum (*'a>m*), yaitu Islam. Dan yang kedua adalah sebab khusus (*kho>s*), yaitu yang terdiri dari nasab, pernikahan dan *wala>'* (الولاء).⁴³

1. Islam

Menurut Ibnu Rusyd, keberadaan Islam sebagai sebab waris disimpulkan dari dua *nash*, yaitu QS. an-Nisa ayat 141 dan sebuah hadis riwayat Imam al-Bukhari yang menyatakan bahwa

⁴¹ Ahmad bin Idris al-Qurofi, *az-Z/akhi>roh*, Juz 13, Cet. 1, (Beirut: Darul Ghorbi al-Islami 1994), hlm.17.

⁴² Muhammad al-Ghozali, *Al-Wasi>t} fi al-Maz\hab*, Juz 4, Cet. 1, (Kairo: Daru Salam 1997), hlm. 366.

⁴³ Muhammad al-Ghozali, *Al-Wasi>t} fi al-Maz\hab*, Juz 4, Cet. 1, (Kairo: Daru Salam 1997), hlm. 332-333.

orang muslim dan orang kafir tidak bisa saling mewarisi.⁴⁴ Dua *nash* tersebut adalah sebagai berikut:

a. QS. an-Nisa ayat 141

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.⁴⁵

b. Hadis riwayat al-Bukhari

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.⁴⁶

Artinya: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”.

Dalam kasus perbedaan agama ini terdapat dua fokus pembahasan. Pertama, seorang non muslim tidak memiliki hak sama sekali untuk mewarisi harta seorang muslim dan ini adalah ijmak. Kedua, menurut jumbuh ulama seorang muslim juga sama sekali tidak bisa menerima warisan dari orang non muslim.

⁴⁴ Muhammad bin Rusyd, *Bida'iyatul Muftahid wa Niha'yatul Muqtas'id*, Jilid 2, (Kairo: Darul Hadits, 2004), hlm. 136-137.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 132.

⁴⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *al-Ja'mi'u as-S'ahi>h*, Juz 4, Cet. 1, (Kairo: al-Mathba'ah as-Salafiyah, t.th.), hlm. 243.

Sedangkan menurut Mu'adz bin Jabal dan Muawiyah, orang muslim bisa menerima warisan dari orang non muslim. Hal ini disamakan dengan kebolehan bagi seorang muslim menikahi wanita-wanita non muslim.⁴⁷

2. Nasab

Mengenai orang-orang yang menjadi ahli waris sebab nasabnya dengan pewaris, ada yang *muttafaq 'alaih* (disepakati) dan ada yang *mukhtalaf fi>h* (diperdebatkan). Ahli waris sebab nasab yang disepakati oleh ulama adalah mereka yang bagian-bagiannya telah ditetapkan di dalam al-Qu'an, seperti anak-anak dari pewaris (الأولاد), kedua orang tua (الأبَاء), saudara kandung dan lain-lain.⁴⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa ayat 11, yang telah penulis sampaikan sebelumnya.

Sedangkan ahli waris sebab nasab yang tidak disepakati atau diperdebatkan adalah mereka yang bagian-bagiannya tidak ditetapkan di dalam al-Qu'an, seperti anak lakinya anak perempuan (بنو البنات), anak perempuannya saudara laki-laki (بنات الإخوة) dan lain-lain.⁴⁹

⁴⁷ Muhammad bin Rusyd, *Bida>yatul Mujtahid wa Niha>yatul Muqtas}id*, Jilid 2, (Kairo: Darul Hadits, 2004), 136-137.

⁴⁸ Muhammad bin Rusyd, *Bida>yatul Mujtahid wa Niha>yatul Muqtas}id*, Jilid 2, (Kairo: Darul Hadits, 2004), hlm. 124.

⁴⁹ Muhammad bin Rusyd, *Bida>yatul Mujtahid wa Niha>yatul Muqtas}id*, Jilid 2, (Kairo: Darul Hadits, 2004), hlm. 124.

3. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan suami istri yang sah dan menjadi sebab waris sekalipun *qabla al-dukhul*.⁵⁰ Dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia, sebuah pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹ Hak mewarisi sebab pernikahan ini disimpulkan dari firman Allah SWT QS. an-Nisa ayat 12 yang telah penulis sampaikan sebelumnya.

4. *Al-Wala*>'

Al-wala>' adalah sebuah kekerabatan secara hukum (القرابة الحكيمة) yang timbul dari seseorang yang memerdekakan budak. Oleh karena itu, ketika seorang tuan (*sayyid mu'tiq*) memerdekakan budaknya maka dia bisa memperoleh warisan dari budak yang telah ia beri kemerdekaan.⁵² Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya bahwa *al-wala*> adalah milik orang yang memerdekakan.⁵³ Dan

⁵⁰ Muhammad Ali ash-Shabuni, *al-Mawa>ri>s\ fi asy-Syari> 'ati al-Isla>miyah fi D}oui al-Kita>b wa as-Sunnah*, Cet. 3, (Beirut: Alamul Kutub, 1985), hlm. 36.

⁵¹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. I, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 18.

⁵² Muhammad Ali ash-Shabuni, *al-Mawa>ri>s\ fi asy-Syari> 'ati al-Isla>miyah fi D}oui al-Kita>b wa as-Sunnah*, Cet. 3, (Beirut: Alamul Kutub, 1985), hlm.36.

⁵³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Juz 8, Cet. 1, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995), hlm. 435.

juga selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim dalam *Mustadrak*-nya sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللهُ عليه و آله و سلم قال
الولاء لحمة كلحمة النسب.⁵⁴

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma bahwa sesungguhnya Nabi s}alla> Alla>hu 'alaihi wa a>lihi wa sallama bersabda: *al-wala' adalah kerabat seperti kekerabatan nasab*”.

Terkait dengan sebab waris nasab, terdapat satu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama lintas mazhab fikih, yaitu tentang kedudukan *z\awil arh}a>m* dalam sistem kewarisan Islam. *Z\awil arh}a>m* sendiri secara kekerabatan atau nasab masih memiliki hubungan dengan pewaris. Tetapi apakah mereka juga berhak menerima warisan sebab kekerabatan tersebut seperti ahli waris-ahli waris lain yang hak dan bagiannya dicantumkan dalam al-Qur'an. Ataukah mereka tidak berhak menerima warisan, sebab hak dan bagian waris mereka tidak ditetapkan dalam al-Qur'an. Berangkat dari masalah inilah, penulis akan memulai pembahasan mengenai kedudukan *z\awil arh}a>m* dalam sistem kewarisan Islam.

⁵⁴ Muhammad al-Hakim, *al-Mustadrak*, Juz 4, Cet. I, (Haidar Abad: Majlis Dairotul Maarif, 1340 H), hlm. 341.

E. Kedudukan *Z\awil Arh}a>m* dalam Sistem Kewarisan Islam

Z\awil arh}a>m didefinisikan sebagai para kerabat, baik laki-laki maupun perempuan, yang secara nasab masih memiliki hubungan dengan pewaris, tetapi mereka tidak memiliki bagian-bagian yang ditetapkan (*al-furu>d}u al-muqaddarah*) dan juga bukan merupakan *as}abah* (عصبة).⁵⁵ Menurut as-Sarakhsi, mereka dibagi menjadi tujuh kelompok sebagai berikut:

1. Anak laki-laki dari anak perempuan (أولاد البنات).
2. Anak perempuan dari saudara laki-laki (بنات الإخوة) dan anak laki-laki dari saudara perempuan (أولاد الأخوات).
3. Kakek yang *fa>sid* (أجدّ الفاسد) dan nenek yang *fa>sidah* (الجدّة الفاسدة).
4. Saudara laki-laki seibu dari ayah (العَمّ لأُمّ), saudara perempuan dari ayah (العَمّة) baik sekandung, seayah maupun seibu; saudara laki-laki dari ibu (الخال) dan saudara perempuan dari ibu (الخالّة).
5. Anak-laki dari golongan pertama sampai golongan keempat.
6. Saudara laki-lakinya kakek yang seibu (عمّ الأب لأُمّ), saudara perempuannya kakek (عمّة الأب), saudara laki-lakinya nenek (خال الأب) dan saudara perempuannya nenek (خالّة الأب).
7. Anak laki-laki dari golongan kelima dan golongan keenam.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad Abu Zahroh, *Ah}ka>mu at-Tirkati wa al-Mawa>ri>s*, (Kairo: Darul Fikr al-Arabi, t.th.), hlm.179.

⁵⁶ Muhammad bin Abi Sahl as-Sarakhsi, *al-Mabsu>t}*, Juz 30, (Beirut: Darul Makrifah, t.th.), hlm. 6.

Dalam sistem kewarisan Islam, kedudukan *dzawil arham* ini diperselisihkan oleh para ulama. Satu kelompok berpendapat bahwa *dzawil arham* sama sekali tidak bisa menjadi ahli waris. Kelompok yang lain berpendapat sebaliknya, yakni ia (*dzawil arham*) bisa menjadi ahli waris dengan syarat-syarat tertentu. Perbedaan pendapat ini pernah disampaikan oleh al-Mawardi sebagai berikut:

وقد اختلف الصحابة والتابعين والفقهاء إذا كان بيت المال موجودا ، فذهب الشافعي إلى أنه لاميراث لهم وأن بيت المال أولى منهم. وبه قال من الصحابة زيد بن ثابت وإحدى الروایتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . وقال أبو حنيفة ذوالأرحام أولى من بيت المال ، وبه قال من الصحابة على بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وإحدى الروایتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم.⁵⁷

Artinya: “Dan sungguh para sahabat, tabiin dan ulama fikih telah berbeda pendapat ketika terdapat baitul mal. Imam asy-Syafii berpendapat bahwa mereka (*dzawil arham*) tidak memiliki hak waris dan sesungguhnya baitul mal lebih berhak dari mereka. Dan pendapat ini pernah disampaikan oleh dari kalangan sahabat, yaitu Zaid bin Tsabit dan salah satu riwayat dari Umar bin Khatthab radliyallahu ‘anhuma. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, *dzawil arham* lebih berhak dari baitul mal. Dan pendapat ini juga pernah disampaikan oleh dari kalangan sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib,

⁵⁷ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-H}a>wi al-Kabi>r*, Juz 8, Cet. 1, (Beirut: Darul Kutubi al-Ilmiyah,1994), hlm. 73.

Abdullah bin Mas'sud dan salah satu riwayat dari Umar bin Khatthab radliyallahu 'anhum".

Berdasarkan pernyataan al-Mawardi tersebut, hal yang membedakan antara mazhab Syafii dan mazhab Hanafi adalah sikap masing-masing mazhab terhadap fungsi dari baitulmal. Bagi mazhab Syafi'i, baitulmal lebih berhak atas harta warisan daripada *z{awil arh}a>m*. Keberadaan baitulmal yang juga difungsikan untuk menerima warisan ini, menurut al-Khatib asy-Syarbini, diambil kesimpulan hukumnya dari hadis Rasulullah sebagai berikut:

أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه

Artinya: “*Aku adalah ahli warisnya orang yang tidak memiliki ahli waris. Aku menanggung diatnya dan mewarisinya*”.⁵⁸

Ulama yang tidak memberi hak waris kepada *z{awil arh}a>m*, termasuk Imam asy-Syafii, menyatakan bahwa mereka tidak berhak mendapatkan bagian apapun dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris sebab tidak ditemukan ketetapan mengenai hak waris bagi mereka dalam al-Qur'an, sunah Nabi dan Ijmak.⁵⁹ Imam asy-Syafii menambahkan bahwa jika Allah SWT,

⁵⁸ Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muh}ta>j*, Juz 3, Cet. 1, (Beirut: Darul Makrifah 1997), hlm. 9.

⁵⁹ Muhammad bin Rusyd, *Bida>yatu al-Mujtahid wa Niha>yatu al-Muqtas}id*, Jilid 2, (Kairo: Darul Hadis, 2004), hlm. 125.

Rasulullah dan generasi *salafus-salihin* telah menetapkan hak dan bagian waris kepada seseorang maka tidak berhak bagi kita untuk mengurangi atau menambah hak dan bagian waris tersebut.⁶⁰ Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Imam asy-Syafii lebih mengutamakan baitulmal daripada *zawal arham* dalam hal menerima warisan.

Menurut Imam an-Nawawi, prioritas yang diberikan ke baitulmal atas harta warisan ini karena ia juga memiliki salah satu sebab dari empat sebab waris, yaitu Islam. Jadi, ketika tiga sebab waris (*nasab, musaharah* dan *wala'*) tidak ditemukan maka baitulmal-lah yang berhak atas harta warisan pewaris. Berikut pernyataan an-Nawawi:

وأَسْبَابُ الْإِرْثِ أَرْبَعَةٌ : قَرَابَةٌ وَنِكَاحٌ وَوَلَاءٌ فِيرِثُ الْمَعْتَقُ الْعَتِيقُ
وَلَا عَكْسَ، وَالرَّابِعُ الْإِسْلَامُ فَتَصْرَفُ التَّرِكَةُ لِبَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ
وَارِثٌ بِالْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ.⁶¹

Artinya: “Dan sebab-sebab waris itu ada empat: kekerabatan, pernikahan dan *wala'*, maka orang yang memerdekakan berhak mewarisi orang yang dimerdekakan olehnya dan bukan sebaliknya. Dan sebab yang keempat adalah Islam. Maka harta peninggalan diserahkan ke baitul mal sebagai warisan, ketika tidak ada ahli waris dengan tiga sebab tadi”.

⁶⁰ Muhammad bin Idris asy-Syafii, *al-Umm*, Juz 4, Cet. 1, (Kairo: Maktabah al-Kulliyatu al Azhariyah, 1961), hlm. 80.

⁶¹ Yahya bin Syarof an-Nawawi, *Minhaj at-Talibin* wa 'Umdat al-Muftin, Cet.1, (Beirut: Darul Minhaj, 2005), hlm.337.

Namun an-Nawawi juga menambahkan, generasi akhir mazhab Syafii (متأخروالشافعية) memberi fatwa bahwa jika keberadaan baitul mal tidak teratur atau tidak memungkinkan, maka harta warisan dibagikan kepada *z\awil arh}a>m*.⁶²

Berbeda dengan mazhab Syafii, seperti yang telah disampaikan al-Mawardi, mazhab Hanafi menyatakan bahwa *z\awil arh}a>m* lebih diutamakan atas harta warisan ketimbang baitulmal. Jika menurut mazhab Syafii baitulmal lebih diutamakan dikarenakan sebab Islam yang ia miliki, maka mazhab Hanafi menyatakan bahwa justru *z\awil arh}a>m* memiliki dua sebab yang membuatnya lebih berhak untuk mewarisi daripada baitulmal, yaitu sebab Islam dan *qara>bah*.⁶³

Dalam hal argumentasi, jika menurut mazhab Syafii *z\awil arh}a>m* bukanlah merupakan ahli waris karena Allah SWT tidak menyebutkan hak dan bagian warisnya dalam al-Qur'an, maka mazhab Imam Abu Hanifah ini mempunyai pandangan lain, bahwa sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak waris bagi *z\awil arh}a>m* yang tertuang dalam surat al-Anfaal ayat 75 sebagai berikut:⁶⁴

⁶² Yahya bin Syarof an-Nawawi, *Minha>ju at}-T}a>libi>n wa Umdatul-Mufti>n*, Cet.1, (Beirut: Darul Minhaj, 2005), hlm.338.

⁶³ Muhammad bin Rusyd, *Bida>yatu al-Mujtahid wa Niha>yatu al-Muqtas}id*, Jilid 2, (Kairo: Darul Hadis, 2004), hlm. 125.

⁶⁴ Muhammad bin Abi Sahl as-Sarakhsi, *al-Mabsu>t}*, Juz 30, (Beirut: Darul Makrifah, 1989), hlm. 3.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ
 وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu dan berhijrah serta berjihad bersama kalian semua, maka mereka adalah termasuk dari golonganmu, Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sebagian yang lain di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu”.⁶⁵

Berdasarkan ayat tersebut, Imam as-Sarakhsi menyampaikan dalam *al-Mabsu>t*-nya bahwa *z\awil arh}a>m* memiliki kesempatan untuk mewarisi harta pewarisnya. Karena, lafal *ulul arh}a>m* dalam ayat tersebut tidak hanya mencakup ahli waris *z\awil furu>d}* dan *as}abah* saja, tetapi mencakup *z\awil arh}a>m* juga.⁶⁶ Bahkan menurut Muhammad Abu zahroh, lafal *ulu>l arh}a>m* dalam ayat tersebut bermakna sama dengan *z\awil arh}a>m*.⁶⁷

Jadi, perbedaan pendapat yang terjadi diantara para ulama fikih mengenai kedudukan *z\awil arh}a>m* dalam sistem

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 252.

⁶⁶ Muhammad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 30, (Beirut: Darul Makrifah, 1989), hlm. 3.

⁶⁷ Muhammad Abu Zahroh, *Ah}ka>mu at-Tirkati wa al-Mawa>ri>s*, (Kairo: Darul Fikr al-Arabi, t.th.), hlm. 179.

kewarisan Islam ini, menurut penulis, disebabkan oleh perbedaan interpretasi atas nas al-Qur'an dan perbedaan pandangan terhadap fungsi baitulmal. Bagi mereka yang menafsirkan *ulu>l arh}a>m* sebagai ahli waris yang telah ditentukan hak dan bagiannya, maka *z\awil arh}a>m* tidak berhak untuk ikut menjadi ahli waris. Dan baitulmal lebih berhak untuk menerima warisan pewaris ketika tidak terdapat ahli waris *z\awil furu>d}* dan *as}abah*. Sementara bagi mereka yang memasukkan *z\awil arh}a>m* dalam keumuman lafal *ulu>l arh}a>m*, maka ia (*z\awil arh}a>m*) lebih berhak daripada baitulmal dalam menerima warisan pewaris.

BAB III
KEDUDUKAN Z/awil Arh{a}m DALAM SISTEM
KEWARISAN ISLAM MENURUT ASY-SYARBINI DAN AT-
TUMARTASYI

A. Kedudukan Z/awil Arh{a}m dalam Sistem Kewarisan Islam Menurut Asy-Syarbini

1. Biografi asy-Syarbini

Dalam kitab *al-Kawa>kib as-Sa>irah*, nama asy-Syarbini disebutkan dengan nama daerah, aliran mazhab fikih dan berbagai gelar kehormatan yang beliau sandang sebagai berikut:

محمّد الشّيخ الإمام العالم العلامة الهمام الخطيب شمس الدّين
الشّرّبيني القاهري الشّافعي.¹

Dalam kalimat tersebut digambarkan bahwa asy-Syarbini merupakan seorang imam besar bermazhab Syafii yang tidak hanya alim, namun juga *'alla>mah* (sangat alim). Secara luas beliau lebih popular dikenal dengan Muhammad al-Khatib asy-Syarbini. Penisbatan kata *al-Khatji>b* dan *asy-Syarbi>ni* di belakang nama beliau tersebut disebabkan oleh posisi beliau yang menjadi khatib besar masjid di daerah Syarbin yang terletak di Mesir. Sehingga

¹ Muhammad bin Muhammad al-Ghazzi, *al-Kawa>kib as-Sa>irah bi A'ya>ni al-Mia>t al-'A@syiroh*, Juz 3, Cet 1, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1997), hlm. 72.

masjid itu pun kemudian dinamakan dengan Masjid Syamsuddin asy-Syarbini.²

Dalam perjalanan ilmiahnya, asy-Syarbini belajar dan mendalami ilmu dari banyak *masya>yi>kh*, antara lain dari Syekh Muhammad al-Barlusi, Syekh Nuruddin al-Mahalli, Syekh Nuruddin ath-Thahwani, Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Khalil an-Nasaily al-Kurdi, Syekh Syihabuddin ar-Romli, Syekh Nasiruddin ath-Thablawi dan lain-lain. Pada masa hidupnya, para *masya>yi>kh* ini telah mengizinkan dan merestui beliau untuk mengajar dan memberi fatwa kepada masyarakat luas di Mesir.³

Kesalehan asy-Syarbini telah menjadi ijmak masyarakat di Mesir. Mereka tidak meragukan lagi tentang keilmuan dan amal beliau. Selain itu, asy-Syarbini juga dikenal luas akan kezuhudan, *wara'* dan intensitas ibadah. Beliau terbiasa beriktikaf mulai dari permulaan bulan Ramadan dan tidak keluar dari masjid kecuali setelah menunaikan salat Idul Fitri. Saat perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji beliau tidak pernah menaiki kendaraan kecuali kalau sudah benar-benar payah dan lelah. Meskipun demikian, saat di perjalanan atau di tempat lain beliau juga memperbanyak bacaan al Qur'annya. Dan ketika telah menyelesaikan ibadah haji, beliau senantiasa mengajarkan kepada

² Penjelasan tentang penisbatan ini penulis dapat dari pengantar *muh}aqqiq* di kitab *al-Iqna>'* karya Imam asy-Syarbini. Lihat: Muhammad al-Syarbini, *al-Iqna>' fi H}alli Alfadi Abi Syuja>'*, Juz 1, Cet. 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2004), hlm. 47.

³ Ibnu al-Imad, *Syaz\ara>t az\-\Z/ahab fi Akhba>ri Man Z/ahab*, Jilid 10, Cet. 1, (Beirut: Daru Ibn Katsir, 1993), hlm. 561.

orang-orang tentang ibadah tersebut beserta adab dalam bepergiannya. Beliau memotivasi mereka untuk tetap mengerjakan shalat dan mengajarkan tentang bagaimana tata cara mengqasar dan menjamakannya.⁴ Al-Khatib Asy-Syarbini wafat pada hari Kamis tanggal 2 Sya'ban tahun 977 Hijriah (1570 Masehi) sesudah waktu ashar.⁵

2. Karya asy-Syarbini

Semasa hidupnya, asy-Syarbini telah mengarang berbagai kitab dengan *fann* yang beragam, baik di bidang Tafsir, Fikih maupun yang lain. Dan di dalam proses mengarang kitab-kitab tersebut, beliau selalu berusaha memadukan antara ilmu dan kesalehan. Di antara kitab-kitab yang beliau karang adalah sebagai berikut:

- a. *As-Sira>ju al-Muni>r fi al-I'a>nati 'Ala> Ma'rifati Ba'd'i Ma'a>ni Kala>mi Rabbina> al-H}aki>mi al-Khabi>r*, adalah kitab tafsir al-Qur'an 30 juz yang terdiri dari empat jilid. Kitab ini dikarang oleh asy-Syarbini di awal tahun 961 Hijriah dengan terlebih dahulu menziarahi makam Rasulullah

⁴ Muhammad bin Muhammad al-Ghazzi, *al-Kawa>kib as-Sa>irah bi A'ya>ni al-Mia>t al-'A@syiroh*, Juz 3, Cet 1, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1997), hlm. 72-73.

⁵ Muhammad bin Muhammad al-Ghazzi, *al-Kawa>kib as-Sa>irah bi A'ya>ni al-Mia>t al-'A@syiroh*, Juz 3, Cet. 1, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1997), hlm. 73.

Saw, mendirikan salat dua rakaat di sana dan kemudian beristikharah kepada Allah SWT.⁶

- b. *Al-Iqna>' Fi H{alli Alfa>z}i Abi Syuja>*, kitab fikih yang terdiri dua jilid ini adalah syarah al-Khatib al-Syarbini atas matan kitab *al-Gha>yatu wa al-Taqri>b* karya Ahmad bin al-Husain al-Ashfihani atau yang terkenal dengan kunyah Abu Syujak. Ketika akan mengarang kitab ini, asy-Syarbini terlebih dahulu melaksanakan shalat dua rakaat dimakam Imam Syafii dan kemudian beristikharah kepada Allah SWT.⁷
- c. *Mugni al-Muh}ta>j fi Syarh}i Minha>ji al-T}a>libi>n*, merupakan syarahasy-Syarbini atas matan kitab fikih *Minha>ji al-T}a>libi>n* karya Imam an-Nawawi dan terdiri dari empat juz. Kitab ini dikarang oleh asy-Syarbini di awal tahun 959 Hijriah dan seperti biasa beliau terlebih dahulu menziarahi makam Rasulullah Saw, mendirikan salat dua rakaat di sana dan kemudian beristikharah kepada Allah SWT.⁸

⁶ Muhammad asy-Syarbini, *as-Sira>ju al-Muni>r fi al-I'a>nat 'Ala> Ma'rifati Ba'd}i Ma'a>ni Kala>mi Rabbuna> al-H{aki>mu al-Khabi>r*, Jilid 1, (t.k.: t.p., t.th.), hlm. 3.

⁷ Muhammad asy-Syarbini, *al-Iqna>' fi H{alli Alfadi Abi Syuja>*, Juz 1, Cet. 3, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2004), hlm. 60.

⁸ Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muh}ta>j*, Juz 1, Cet. 1, (Beirut: Darul Makrifah, 1997), hlm. 19.

- d. Syarah atas kitab *Tanbi>h* karya Ibnu Hisyam al-Anshari tentang permasalahan-permasalahan *furu>'* dalam mazhab Syafii.⁹
- e. *Mana>sik al-H{ajji}*.¹⁰
- f. *Taqri>rot 'Ala al Mut}awwal*, sebuah kitab syarah atas *al-Mut}awwalkarya* Sa'dudin Mas'ud bin Umar at-Taftazani di bidang ilmu Balaghah.¹¹
- g. *Mugi>s\u al-Nida> Syarh}u Qat}ri al-Nada>*, syarah atas *Qatru al-Nada> Wabalu al-S}ada* karya Muhammad bin Yusuf Ibnu Hisyam al-Anshari.¹²

3. Pendapat asy-Syarbini Tentang Kedudukan *Z{awil Arh}a>m* dalam Sistem Kewarisan Islam

Generasi awal Syafiiyah (*mutaqaddimu al-sya>fi'iyah*) tidak memperbolehkan *z{awil arh}a>m* untuk menerima warisan sama sekali, meskipun ketika pewaris meninggal dunia tidak memiliki satupun ahli waris *as}abah* dan *z{awil furu>d*. Karena, harta warisan yang ditinggalkan pewaris diserahkan ke baitulmal. Bahkan, hal ini masih berlaku ketika baitulmal tersebut dikelola oleh pemimpin yang tidak adil sekalipun. Sedangkan generasi

⁹ Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muh}ta>j*, Juz 1, Cet. 1, (Beirut: Darul Makrifah, 1997), hlm. 19.

¹⁰ Khairuddin az-Zirikli, *al-A'la>m :Qa>mu>su Tara>jim*, Juz 6, Cet. 15, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 2002), hlm. 6.

¹¹ Khairuddin az-Zirikli, *al-A'la>m : Qa>mu>su Tara>jim*, Juz 6, Cet. 15, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 2002), hlm. 6.

¹² Khairuddin az-Zirikli, *al-A'la>m: Qa>mu>su Tara>jim*, Juz 6, Cet. 15, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin 2002), hlm. 6.

akhir Syafiiyah (*mutaakhiru al-sya>fi'iyah*) berpendapat lain. Jika pewaris tidak meninggalkan satu pun ahli waris *as}abah* dan *z\awil furu>d*, selain suami atau istri, maka *z\awil arh}a>m* berhak untuk mewarisi ketika pengelolaan baitulmal dilaksanakan dengan tidak baik yang mengakibatkan ketidak-teraturan.¹³

Asy-Syarbini sebagai penganut mazhab Syafii mempunyai pendapat yang sama dengan *mutaakhiru al-sya>fi'iyah* mengenai hak waris *z\awil arh}a>m*. Yakni, apabila pewaris tidak memiliki ahli waris *as}abah* dan *z\awil furu>d* (selain suami atau istri) maka golongan *z\awil arh}a>m* berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dengan catatan bahwa pengelolaan baitul mal dilaksanakan dengan tidak baik yang mengakibatkan ketidak-teraturan. Berikut pernyataan asy-Syarbinidalam kitab syarahnya, *al-Iqna>*, mengenai hak waris *z\awil arh}a>m* dan siapa saja yang masuk dalam kategori tersebut:

قد علم من كلام المصنف كغيره أنّ ذوى الأرحام لا يرثون وهم كلّ قريب ليس بذى فرض ولا عصة وهم أحد عشر صنفا : جد و جدة ساقطان كأبي أم وأم أبي أم وإن علتنا ، وهذا صنف واحد ، وأولاد بنات لصلب أو لإبن من ذكور وإناث ، وبنات إخوة لأبوين أو لأب أو لأم ، وأولاد أخوات كذلك ، وبنوإخوة لأم ، وعم لأم اي أخوالأب

¹³ Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muh}ta>j*, Juz 3, Cet. 1, (Beirut: Darul Makrifah, 1997), hlm. 12-13.

لأمه ، وبنات أعمام لأبوين أو لأب أو لأم وعمّات بالزّفع وأحوال
وخالات ومدلون بهم: اي بما عدا الأول إذا لم يبق في الأول من
يدلى به . ومحلّ هذا إذا استقام أمر بيت المال فإن لم يستقم أمر بيت
المال ولم يكن عصابة ولا ذو فرض مستغرق ورث ذوو الأرحام.¹⁴

Artinya: “Bisa dipahami dari tulisan *mushonnif* (Abu Syuja’) seperti yang lainnya bahwa sesungguhnya dzawil arham tidak bisa mewarisi. Mereka adalah setiap kerabat yang tidak memiliki bagian dan ashabah. Dan mereka terdiri dari sebelas kelompok, yaitu: nenek dan kakek yang saqith seperti kedua orang tuanya ibu, ibu dari kedua orang tuanya ibu dank e atas. Ini adalah kelompok pertama; anak dari anak perempuannya laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan; anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seayah atau pun seibu; anak dari saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu; anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu; saudara laki-laki ayah (paman) seibu; anak perempuan dari saudara laki-lakinya ayah, baik sekandung, seayah maupun seibu; saudara perempuannya ayah ke atas; saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu; dan keturunan mereka yang menggantikan ketika mereka tidak ada. Dan keadaan ini (tidak berhak-nya dzawil arham untuk mewarisi) adalah ketika baitul mal berdiri tegak. Maka ketika baitul mal tidak lagi berdiri tegak, ashabah dan ahli waris dzu fardh mustaghriq¹⁵ juga tidak ada, maka berhak lah dzawil arham mewarisi”.

¹⁴ Muhammad asy-Syarbini, *al-Iqna>’ fi H}alli Alfa>zji Abi Syuja>’*, Juz 2, Cet. 3, (Beirut: DarulKutub al-Ilmiah, 2004), hlm. 199.

¹⁵ *Z{u> fard} mustagriq* adalah ahli waris *z{awil furu>d}* selain suami atau istri. *Mustagriq* memiliki arti yang menghabiskan. Istilah ini dipakai ketika terjadi masalah *ra>d*, dimana sisa dari tirkah tidak boleh

Dalam pernyataannya tersebut, asy-Syarbini menyampaikan bahwa golongan *z\awil arh\}a>m* lebih diutamakan untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan pewaris daripada harta tersebut harus diserahkan ke baitulmal yang pengelolaannya dilakukan dengan tidak baik. Dan prioritas atas harta warisan bagi *z\awil arh\}a>m* ini adalah sebagai akibat dari *sabab al-qara>bah* yang mereka miliki dengan pewaris. Hal ini dijelaskan oleh asy-Syarbini dalam *al-Iqna>’* dan *Mugni al-Muh\}ta>j* sebagai berikut:

وإنّما قدم الرّدّ عليهم لأنّ القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى وإذا
 صرف إليهم فالأصحّ تعميمهم.¹⁶

Artinya: “*Dan sesungguhnya diutamakan raad atas mereka adalah karena faktor al-qorobah yang berimplikasi pada kepemilikan bagian harta warisan itu lebih kuat. Dan ketika raad diberikan kepada mereka maka yang lebih sohih adalah menyama-ratakannya*”.

فإن لم يكن وارث إنتقل المال لبيت المال إرثا للمسلمين إذا انتظم أمر بيت المال ، أمّا إذا لم ينتظم لكون الإمام غير عادل فإنّه يرّدّ على أهل الفروض غير الزّوجين ، لأنّ علّة الرّدّ القرابة وهي مفقودة فيهما ،ونقل ابن سريج فيه الإجماع، هذا إن لم يكونا من ذوى الأرحام . فلو كان مع الزّوجيّة رحم ردّ عليهما كبنت الخالة و بنت العمّ لكن الصرف إليهم من جهة الرّحم لا من جهة الزّوجيّة وإنما يرد ما

diberikan kepada suami atau istri tetapi diberikan kepada ahli waris *z\awil furu>d\}* lainnya karena faktor *qara>bah* yang mereka miliki. Oleh karena itu mereka dinamakan sebagai *mustagriq*: yang menghabiskan seluruh harta warisan.

¹⁶ Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muh\}ta>j*, Juz 3, Cet. 1, (Beirut: Darul Makrifah, 1997), hlm. 13.

فضل من فروضهم بالنسبة إلى سهام من يردّ عليه طلبا للعدل

فيهم.¹⁷

Artinya: “jikalau tidak ada seorang pun ahli waris maka harta berpindah ke baitul mal sebagai warisan bagi umat Islam, ketika urusan baitul mal tersebut teratur. Adapun ketika urusannya tidak teratur dikarenakan oleh pemimpin yang tidak adil maka sesungguhnya harta tersebut di raad-kan (diberikan) kepada ahli waris dzawil furudh selain suami-istri. Karena 'illat dari raad adalah al-qorobah dan itu tidak dimiliki oleh keduanya. Ibnu Suraij menukil bahwa pendapat ini adalah Ijma'. Hal ini adalah ketika keduanya bukan dari dzawil arham. Jika bersamaan hubungan suami-istrinya tersebut disertai hubungan rahm (al-qorobah), maka harta warisan diraadkan kepada mereka berdua, seperti anak perempuan dari kholah (saudara perempuan dari ibu atau bibi) anak perempuannya 'am (saudara laki-lakinya bapak). Namun, penyerahan harta kepada keduanya tentulah dari faktor al-rahm, bukan dari faktor hubungan suami-istri. Dan sesungguhnya memberikan sisa harta pembagian (raad) kepada ahli waris sesuai bagiannya adalah karena upaya mencari keadilan”.

Dari pernyataan-pernyataan asy-Syarbini mengenai *z\awil arh\}a>m* di dalam dua kitabnya, *al-Iqna>'* dan *Mugni al-Muh\ta>j*, bisa diambil pemahaman bahwa meskipun kerabat *z\awil arh\}a>m* memiliki *sababal-qara>bah*, mereka tidak secara serta merta mempunyai hak untuk mewarisi. Karena, *sababal-*

¹⁷ Muhammad asy-Syarbini, *al-Iqna>' fi H\alli Alfa>z\i Abi Syuja>'*, Juz 2, Cet. 3, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2004), hlm. 206.

qara>bah yang mereka miliki menduduki strata yang lebih rendah di bawah *sababal-qara>bah* yang dimiliki oleh ahli waris *as}abah* dan *z}awil furu>d* dan *sababal- isla>m* yang dimiliki baitulmal (ketika pengelolaannya dilakukan dengan baik).

4. **Istinbat Hukum asy-Syarbini Tentang Kedudukan *Z}awil Arh}a>m* dalam Sistem Kewarisan Islam**

Dalam karyanya, asy-Syarbini tidak secara jelas menerangkan *istinba>t}* hukum yang beliau gunakan. Namun, dari pembacaan yang penulis lakukan, beliau menggunakan dasar *istinba>t}* hukum yang sama dengan dasar *istinba>t}* hukum yang digunakan oleh Imam asy-Syafii, dimana dalam kitab *al-Umm* Imam asy-Syafii menyatakan tentang dasar-dasar istinbath hukum sebagai berikut:

ليس لى ولا لعالم أن يقول فى إباحة شىء ولا حظره ولا أخذ شىء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نصًا فى كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم فما لم يكن داخلًا فى واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن نقوله بما استحسنا ولا بما خطر على قلوبنا ولا نقوله إلا قياسًا على اجتهاد به على طلب الأخبار اللازمة.¹⁸

Artinya: “*Tiada bagiku dan juga orang alim menyatakan perkataan yang memperbolehkan atau melarang*

¹⁸ Muhammad bin Idris asy-Syafii, *al-Umm*, Juz 7, Cet. 1, (Kairo: Maktabah al-Kulliyatu al-Azhariyah, 1961), hlm 276.

sesuatu dan mengambil atau memberi sesuatu dari seseorang kecuali dia menemukan hal tersebut secara nash dalam kitab Allah, atau sunnah Rasulullah, atau Ijma', atau khabar lazim. Oleh karena itu, apapun yang tidak masuk di dalam salah satu dari al-akhbar al-lazimah ini maka tidak boleh bagi kita untuk mengucapkannya dengan apa yang kita istihaskan maupun dengan apa yang terlintas dalam hati kita. Kita tidak boleh mengatakannya kecuali dengan secara qiyas sebagai ijihad terhadap sesuatu tersebut dalam rangka mencari al-akhbar al-lazimah”.

Seperti yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, mengenai hak waris *z\awil arh}a>m*, al-Khatib asy-Syarbini mengikuti pendapat *mutaakhiru al-syafi'iyah*, yakni ketika pewaris tidak memiliki ahli waris *as}abah* dan *z\awil furu>d* (selain suami atau istri), dan baitulmal dikelola dengan tidak baik maka golongan *z\awil arh}a>m* berhak untuk mewarisi harta yang pewaris tinggalkan.

Asy-Syarbini menerangkan bahwa kesimpulan hukum mengenai *z\awil arh}a>m* yang berhak mewarisi ketika pewaris tidak memiliki ahli waris *as}abah* dan *z\awil furu>d* (selain suami atau istri), dan baitulmal dikelola dengan tidak baik adalah diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,¹⁹ yaitu sebagai berikut:

الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

¹⁹ Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muh}ta>j*, Juz 3, Cet. 1, (Beirut: Darul Makrifah, 1997), hlm. 13.

Artinya: “*Paman (dari pihak ibu) adalah orang yang mewarisi dari orang yang tidak memiliki pewaris*”.

Sementara mengenai *zawil arham* yang lain, al-Khatib asy-Syarbini menyamakan dengan saudara laki-laki ibu (الخال) yang tersebut dalam hadis di atas. Hal ini terkandung dalam pernyataannya saat memberikan syarah atas kitab *Minhaj al-Talibin* karya an-Nawawi sebagai berikut:

(فإن لم يكونوا) أي أصحاب الفروض بأن لم يوجد أحد منهم (صرف) المال (إلى ذوى الأرحام) لحديث: الخال وارث من لا وارث له، رواه أبو داود.²⁰

Artinya: “(kemudian apabila mereka tidak ada) yaitu *ashabul furudh*, dengan tidak ditemukannya satupun dari mereka (maka diserahkanlah) harta (kepada *dzawil arham*) karena sebuah hadis: *Paman adalah orang yang mewarisi dari orang yang tidak memiliki pewaris*”.

B. Kedudukan *Zawil Arham* dalam Sistem Kewarisan Islam Menurut At-Tumartasyi

1. Biografi at-Tumartasyi

Nama dan nasab Imam at-Tumartasyi adalah Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad al-Khatib al-Tumartasyi al-Ghazzi al-Hanafi. Beliau

²⁰ Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muh}ta>j*, Juz 3, Cet. 1, (Beirut: Darul Makrifah, 1997), hlm. 13.

adalah seorang imam besar bermazhab Hanafi (*Syaikhu al-Hanafiyyah*) dan merupakan pemimpin *fuqaha* di zamannya yang memiliki kebaikan budi, keindahan jalan hidup dan ingatan yang kuat. Sehingga di akhir hidup beliau hampir tidak ada satupun orang yang bisa menyamai dalam hal derajat kedudukan.²¹

Imam Al-Khatib al-Tumartasyi mengawali pembelajaran ilmiahnya di negeri kelahiran beliau (Gaza) dengan belajar berbagai cabang ilmu dari Syamsudin Ahmad bin Muhammad al-Masyriqi al-Ghozzi yang tak lain adalah kakek beliau sendiri yang merupakan mufti Syafiiyah. Kemudian at-Tumartasyi sebanyak empat kali melakukan perjalanan ilmiahnya ke Kairo yang berakhir pada tahun 998 Hijriah. Di sana beliau memperdalam ilmu agama dari ulama-ulama setempat, seperti syekh Zain bin Najim, Imam Aminuddin bin Abdul Ali, Maulana Ali bin al-Hinai dan lain-lain. Dan sekembalinya dari Mesir, begitu banyak masyarakat yang datang kepada beliau, baik untuk menimba ilmu maupun untuk meminta fatwa.²²

2. Karya at-Tumartasyi

Semasa hidup Imam al-Khatib at-Tumartasyi merupakan seorang yang produktif dalam menulis. Banyak karya tulis yang

²¹ Muhammad Amin al-Muhibbi, *Khulasatu al-Ashar fi A'yan al-Qarni al-Hadi al-'Asyara*, Juz 4, (Mesir: al-Mathba'ah al-Wahibah, 1284 H), hlm. 18-19.

²² Muhammad Amin al-Muhibbi, *Khulasatu al-Ashar fi A'yan al-Qarni al-Hadi al-'Asyara*, Juz 4, (Mesir: al-Mathba'ah al-Wahibah, 1284 H), hlm. 19.

beliau hasilkan sebab produktifitas yang beliau miliki tersebut, baik berupa kitab maupun risalah dengan beragam cabang ilmu. Karena di samping sebagai seorang *faqih* (ahli fikih), beliau juga dikenal sebagai seorang *usulu* (pakar ushul fikih) dan *mutakallim* (ahli kalam).²³ Dan di antara sekian banyak kitab karangan beliau adalah *Tanwi al-Absa wa Ja'mi'u al-Bih* yang menjadi salah satu referensi penting dalam studi mazhab Hanafi²⁴ dan menjadi salah satu referensi utama bagi penulis. Kitab ini disyarahi oleh al-Haskafi dan dinamakan *al-Durru al-Mukhta fi Syarhi Tanwi al-Absa*. Kemudian Muhammad Amin Ibnu Abidin menulis *hasyiyah* atas syarah tersebut dengan nama *Raddu al-Mukhta 'ala al-Durri al-Mukhta Syarhi Tanwi al-Absa* atau yang lebih dikenal dengan *Hasyiyah Ibnu Abidin*. Dan di antara kitab dan risalah karya al-Khatib at-Tumartasyi yang lain adalah sebagai berikut:

- a. *Minahju al-Gaffa Syarhu Tanwi al-Absa wa Ja'mi'u al-Bih*
- b. *Mawa'hibu al-Manna*
- c. *I'atun al-Haqiq li Zadi al-Faqir*
- d. *Mu'inu al-Mufti 'Ala Jawa'bi al-Mustafti*
- e. *Al-Wuslu ila Qawa'idi al-Ushul*

²³ Umar Ridha Kahalah, *Mu'jamu al-Muallifi'n, Tara'jimu Musannifi al-Kutub al-Arabiyah*, Juz 3, (Beirut: Muassasah Risalah, 1414 H), hlm. 427.

²⁴ Muhammad Amin al-Muhibbi, *Khulasatu al-A'sa fi A'yan al-Qarni al-Hadi al-'Asyara*, Juz 4, (Mesir: al-Mathba'ah al-Wahibah, 1284 H), hlm. 19.

- f. *Iqdu al-Jawa>hiri al-Ni>ra>t, fi> Baya>ni Khas}a>is}u al-Kirami al-'Asyrah al-S}iqa>t*
- g. *Al-Fawa>idu al-Mard}iyah*
- h. *Risa>lah fi> al-Nuqu>d*
- i. *Risa>lah fi> 'Is}mati al-Anbiya>'*
- j. *Risa>lah al-Nafa>is fi> Ah}ka>mi al-Kana>is*
- k. *Risa>lah fi> Baya>ni Ah}ka>mi al-Qira>ah Khalfa al-Ima>m*²⁵

3. Pendapat Al-Khatib At-Tumartasyi Tentang Kedudukan *Zawil Arh}a>m* dalam Sistem Kewarisan Islam

Mengenai pendapat mazhab Hanafi periode awal tentang hak waris *z\awil arh}a>m*, Imam Abu Hanifah telah menyatakan bahwa ketika pewaris meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris *as}abah* dan *z\awil furu>d* maka mereka berhak untuk mewarisi harta yang pewaris tinggalkan. Pendapat Imam Abu Hanifah ini diikuti oleh murid-murid beliau seperti Abu Yusuf, Muhammad al-Syaibani dan lain-lain.²⁶

At-Tumartasyi, salah seorang ulama besar bermazhab Hanafi, juga menganut pendapat Imam Abu Hanifah mengenai hak waris *z\awil arh}a>m* tersebut. Dalam kitab matannya, *Tanwi>ru*

²⁵ Muhammad Amin al-Muhibbi, *Khula>s}atu al-A>s}a>r fi A'ya>ni al-Qa>rni al-Ha>di al-'Asyara*, Juz 4, (Mesir: al-Mathba'ah al-Wahibah, 1284 H), hlm. 19.

²⁶ Muhammad bin Abi Sahl as-Sarakhsi, *al-Mabsu>t}*, Juz 30, (Beirut: Darul Makrifah, 1989), hlm. 3.

al-Abs}a>r wa Ja>mi'u al-Bih}a>r, ia menjelaskan tentang *z\awil arh}a>m* dan hak warisnya sebagai berikut:

باب ذوى الأرحام، كلّ قريب ليس بذى سهم ولا عصبه ولا يرث مع
ذى سهم و عصبه سوى الزوجين.²⁷

Artinya: “*Bab dzawil arham, yaitu Setiap kerabat yang tidak memiliki bagian (yang ditetapkan) dan ashabah. Dia tidak bisa mewarisi bersama ahli waris yang memiliki bagian (ahli waris dzawil furudh) dan ahli waris ashabah, selain suami-istri*”.

Pernyataan mengenai *z\awil arh}a>m* tersebut, beliau berikan syarah sendiri dalam kitab *Minahu al-Ghaffa>r Syarhu Tanwi>ri al-Abs}a>r* sebagai berikut:

(باب) فى بيان أحكام (ذوى الأرحام) اى ذوالرّحم هو فى اللّغة
بمعنى ذوالقراية مطلقا وفى الشريعة (قريب ليس بذى سهم) اى ذو
فرض مقدّرفى كتاب الله او سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
وإجماع الأئمة (ولا عصبه) يحوى المال عند الإنفراد (ولا يرث)
ذوالرّحم (مع ذى سهم وعصبه) لتقديم كلّ منهما عليه (سوى
الزوجين) لأنّه يرث مع احدهما لعدم استحقاقهما جميع المال.²⁸

²⁷ Muhammad bin Abdullah at-Tumartasyi, *Tanwi>ru al-Abs}a>r wa Ja>mi'u al-Bih}a>r*, (t.k.: King Saud university, t.th.), t.h.

²⁸ Muhammad bin Abdullah at-Tumartasyi, *Mina>h}u al-gaffa>r syarh}u Tanwi>ru al-Abs}a>r wa Ja>mi'u al-Bih}ar*, King Saud university.

Artinya: “(Bab) di dalam menjelaskan hukum-hukum (dzawil arham) yakni orang yang memiliki rahm yaitu secara bahasa bermakna orang yang memiliki kekerabatan secara muthlaq. Sedangkan dalam syariat yaitu (setiap kerabat yang tidak memiliki bagian) yakni bagian yang ditetapkan di dalam kitab Allah, atau sunnah rasullullah -semoga Allah selalu menganugerahkan kasih sayang penghormatan dan keselamatan kepada beliau- dan Ijmak umat. (dan juga merupakan ashabah) yang bisa mengambil semua harta ketika sendiri. (dan tidak berhak mewarisi) dzawil arham (bersama ahli waris yang memiliki bagian dan ashabah) karena prioritas bagi keduanya atas dzawil arham (kecuali suami-istri) karena dzawil arham berhak mewarisi bersama salah satu dari keduanya, sebab tidak adanya hak keduanya terhadap seluruh harta”.

Bahkan menurut beliau, apabila hanya ada satu keluarga dan ia berasal dari kerabat *z\awil arh}a>m* maka ia berhak mewarisi seluruh harta warisan seperti halnya ahli waris *as}abah*. Berikut pernyataan beliau:

(فياخذ المنفرد) من ذوى الأرحام (جميع المال ويحجب أقربهم الأبعد)
كالعصبات.²⁹

Artinya: “(Maka berhak mengambil seorang diri) dari dzawil arham (seluruh harta. Dan dzawil arham yang dekat menghalangi hak waris dzawil arham yang jauh) seperti halnya ahli waris ashabah”.

²⁹ Muhammad bin Abdullah at-Tumartasyi, *Mina>h}u al-gaffa>r syarh}u Tanwi>ru al-Abs}a>r wa Ja>mi’u al-Bih}ar*, King Saud university.

Dalam pernyataannya tersebut, at-Tumartasyi menerangkan bahwa *zawil arh}a>m* berhak menerima warisan ketika tidak ada ahli waris *as}abah* dan *zawil furu>d* selain suami atau istri, tanpa menyinggung baitul mal sama sekali. Hal ini menandakan bahwa *zawil arh}a>m* lebih diutamakan ketimbang baitul mal dalam hal menerima harta warisan, seperti yang pernah disampaikan oleh Imam Abu Hanifah.

4. Istinbath Hukum At-Tumartasyi Tentang Kedudukan *Zawil Arh}a>m* dalam Sistem Kewarisan Islam

Dalam kitab fikih karya at-Tumartasyi, penulis tidak menemukan nash-nash sebagai sumber *istinba>t}* hukum yang digunakan oleh beliau mengenai kedudukan *zawil arh}a>m* dalam sistem kewarisan Islam. Namun, hal itu bukan berarti beliau tidak memiliki dasar pengambilan hukum. Dalam kitabnya yang berjudul *Minahu al-Ghaffa>r*, beliau menyatakan bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh kedua kelompok, baik yang pro maupun yang kontra dengan hak waris *zawil arh}a>m* telah tercantum di dalam kitab-kitab *mut}awwala>t* (kitab-kitab tebal yang berisi penjelasan tentang masalah fikih secara panjang lebar).³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa beliau juga menggunakan dalil-dalil yang digunakan dalam kitab *mut}awwal* dari mazhab yang ia anut.

³⁰ Muhammad bin Abdullah at-Tumartasyi, *Mina>h}u al-gaffa>r syarh}u Tanwi>ru al-Abs}a>r wa Ja>mi'u al-Bih}ar*, King Saud University, hlm.546

Dan apabila dilihat dari latar belakang mazhab fikih yang dia ikuti, maka menurut hemat penulis, dasar *istinbāt* hukum yang digunakan oleh at-Tumartasyi bisa dianggap sama dengan dasar *istinbāt* hukum yang tercantum dalam kitab *al-Mabsūṭ* karya Imam as-Sarakhsi yang notabenehnya sebagai kitab *mutaawwal*-nya mazhab Hanafi. Adapun dasar *istinbāt* yang disebutkan oleh Imam as-Sarakhsi adalah QS. al-Anfal ayat 75 dan beberapa hadis yang menerangkan tentang hak waris *khal*.

31

a. QS. al-Anfal ayat 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu dan berhijrah serta berjihad bersama kalian semua, maka mereka adalah termasuk dari golonganmu. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sebagian yang lain di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu”³².

³¹ Muhammad bin Abi Sahl as-Sarakhsi, *al-Mabsūṭ*, Juz 30, (Beirut: Darul Makrifah, 1989), hlm. 3.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 252.

b. Hadis Nabi

الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له

Artinya: “Allah dan Rasul-Nya adalah maulanya orang yang tidak memiliki maula dan paman (dari pihak ibu) adalah orang yang mewarisi dari orang yang tidak memiliki pewaris”.

الخال وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه

Artinya: “Paman (dari pihak ibu) adalah orang yang mewarisi dari orang yang tidak memiliki pewaris”.

Dari penjelasan yang penulis sampaikan tentang pendapat dari kedua tokoh lintas mazhab di atas (asy-Syarbini dan at-Tumartasyi), terdapat persamaan dan perbedaan di antara pandangan kedua tokoh tersebut mengenai hak waris $z\{awil\ arh\}a>m$ dalam sistem kewarisan Islam. Persamaannya adalah keduanya sama-sama berpendapat bahwa kerabat $z\{awil\ arh\}a>m$ mempunyai hak untuk menerima harta warisan. Sedangkan perbedaannya adalah mengenai prioritas antara $z\{awil\ arh\}a>m$ dan baitulmal. Asy-Syarbini menyatakan bahwa baitulmal lebih diprioritaskan daripada $z\{awil\ arh\}a>m$, sementara bagi at-Tumartasyi $z\{awil\ arh\}a>m$ lebih didahulukan daripada baitulmal.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ASY-SYARBINI DAN AT-TUMARTASYI TENTANG HAK WARIS $Z/awil Arh\}a < m$

A. Analisis Terhadap Pendapat asy-Syarbini dan at-Tumartasyi Tentang Hak Waris $Z/awil Arh\}a > m$

Pada pembahasan sebelumnya, yakni dalam bab III, telah penulis sampaikan penjelasan mengenai kedudukan $Z/awil arh\}a > m$ dalam sistem kewarisan Islam menurut asy-Syarbini dan at-Tumartasyi. Dari sana bisa dipahami bahwa pendapat dari kedua tokoh tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Yakni, di satu sisi keduanya sama-sama berpendapat bahwa kerabat $Z/awil arh\}a > m$ mempunyai peluang untuk menerima harta warisan. Sedangkan di sisi lain, mengenai prioritas antara $Z/awil arh\}a > m$ dan baitulmal, asy-Syarbini menyatakan bahwa baitulmal lebih diprioritaskan daripada $Z/awil arh\}a > m$, sementara bagi at-Tumartasyi $Z/awil arh\}a > m$ lebih didahulukan daripada baitulmal.

Dan pada pembahasan dalam bab ini, penulis bermaksud untuk menempatkan pendapat dari kedua ulama tersebut sebagai objek analisis. Analisis yang hendak penulis lakukan ini, penulis membedakannya menjadi dua macam analisis. Pertama, analisis normatif, yaitu analisis terhadap ketentuan legal-formal yang membuat kedua tokoh berbeda pendapat. Kedua, analisis sosiologis, yaitu analisis terhadap pendapat normatif dari kedua tokoh ketika dihadapkan dengan aspek sosiologis.

1. Analisis normatif

Dalam tataran normatif, semua produk hukum fikih haruslah memiliki dasar atau pondasi yang berupa ketentuan-ketentuan legal-formal yang terdapat dalam al-Qur'an, sunah Rasul, ijmak atau kiyas. Begitu pula pendapat asy-Syarbini dan at-Tumartasyi tentang hak waris *zawil arh* tak bisa lepas dan memiliki dasar dari keempat sumber hukum Islam tersebut. Hal demikian agar produk hukum fikih yang mereka tetapkan mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai *hujjah*.

Dalam tataran normatif ini, penulis merasa perlu meneeggaskan bahwa objek yang penulis analisis bukanlah tentang persamaan pandangan diantara kedua tokoh. Tetapi, yang penulis rasa perlu untuk dianalisis adalah tentang perbedaannya, yakni mengenai kedudukan *zawil arh* dan baitulmal: apakah *zawil arh* lebih diprioritaskan dari baitulmal ataukah sebaliknya?. Dan perbedaan pandangan tersebut muncul karena kedua tokoh menyikapi secara berbeda terhadap surat al-Anfal ayat 75 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu dan berhijrah serta berjihad bersama kalian semua, maka mereka adalah termasuk dari golonganmu, Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sebagian yang lain di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu”.¹

Dalam kitab tafsirnya yang berjudul *as-Sira>ju al-Muni>r*, asy-Syarbini yang menganut mazhab Syafii terlihat mengamini pemahaman Imam Syafii tentang apa yang dimaksud dengan lafal *ulu>l arh}a>m* (أولو الأرحام). Bagi Imam Syafii, lafal *ulu>l arh}a>m* yang tercantum dalam ayat tersebut bermakna ahli waris-ahli waris yang memang sudah ditentukan hak dan bagian warisnya dalam al-Qur’an, yakni dalam ayat-ayat *mawa>ris* yang terdapat dalam surat an-Nisa, dan bukan *z\awil arh}a>m* seperti apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah.²

Oleh karena itu, ketika pewaris tidak memiliki satupun ahli waris *z\awil furu>d{* dan *'as}a>bah*, maka harta warisan dari pewaris bukan diberikan kepada *z\awil arh}a>m*, tetapi diserahkan ke baitulmal. Status baitulmal sebagai penerima warisan ini, menurut asy-Syarbini, diambil dari hadis riwayat Abu Dawud sebagai berikut:

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004, hlm. 252.

² Muhammad asy-Syarbini, *Al-Sira>ju al-Muni>r*, Juz 4, t.t., t.p., t.th., hlm. 562.

أنا وارث من لاوارث له أعقل عنه وأرثه

Artinya: “*Aku adalah ahli warisnya orang yang tidak memiliki ahli waris. Aku menanggungnya dan mewarisinya*”

Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah dianggap sebagai representasi dari baitulmal karena tidak mungkin beliau menggunakan harta dari baitulmal untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan kaum muslimin.³

Sampai di sini, penulis mendapatkan pemahaman bahwa asy-Syarbini menempatkan hadis riwayat Abu dawud tersebut sebagai penjelas dari QS.al-Anfal ayat 75. Maksudnya, ketika al-Qur’an tidak menyebutkan pihak yang berhak menerima warisan ketika pewaris tidak meninggalkan satupun ahli waris, maka Rasulullah-lah yang akan menyebutkan kepada siapa harta warisan tersebut diserahkan. Dan ini sesuai dengan QS.an-Nahl ayat 44 sebagai berikut:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: “*(Mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Az-Zikr (Al-Qur’an) agar kamu*

³ Muhammad asy-Syarbini, *Mughni al-Muhta>j*, Juz 3, Cet. I, Beirut: Darul Makrifah 1997, hlm. 9

*menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka[829] dan supaya mereka memikirkan”.*⁴

Namun, di sisi lain hadis yang juga diriwayatkan oleh an-Nasai dan Ibnu Majah tersebut masih diperdebatkan kesahihan dan ketersambungan sanadnya. Ibnu Ma'in, misalnya, menganggapnya sebagai hadis yang lemah dan mengatakan bahwa ia bukanlah hadis yang kuat.⁵

Sementara bagi at-Tumartasyi, merujuk pada pernyataan beliau bahwa dalil tentang hak waris *z\awil arh}a>m* terdapat dalam kitab *mut}awwal*,⁶ lafal *ulul arh}a>m* dalam QS. al-Anfal ayat 75 memiliki makna umum ('am). Yakni, ia tidak hanya mencakup ahli waris dari golongan *z\awil furu>d{* dan *as}a>bah* saja, tetapi juga mencakup kerabat-kerabat dari golongan *z\awil arh}a>m*. Oleh karenanya, ketika tidak terdapat pihak *z\awil furu>d{* dan *as}a>bah* yang secara khusus diberikan hak dan bagian warisnya (الإستحقاق بالوصف الخاص), maka sebab keumuman

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004, hlm. 370.

⁵ Muhammad Syamsul Haqqil Adhim Abadi, *Aunul Ma'bu>d Syarh}u Sunan Abi Da>wud*, Juz 2, Cet. 1, Beirut: Daru Ibni Hazm, 2005, hlm. 1310.

⁶ Muhammad at-Tumartasyi, *Minah}u al-Ghoffa>r Syarh}u Tanwi>ri al-Absha>r*, King Saud University, hlm.546. Catatan: Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa kitab *muthowwal* yang dijadikan rujukan oleh at-Tumartasyi sebagai penganut mazhab Hanafi adalah kitab *al-Mabsuth* karya as-Sarakhsi. Karena, sepengetahuan penulis, kitab tersebut di samping merupakan salah satu kitab induk, juga merupakan kitab yang paling panjang pembahasannya di antara kitab-kitab lain dalam mazhab Hanafi.

yang terkandung dalam QS. an-Anfal ayat 75 tersebut, pihak *zawil arh* adalah yang berhak untuk mewarisi harta warisan dari pewaris (الإستحقاق بالوصف العام).⁷

Dalam kerangka tersebut, penulis memahami bahwa bagi al-Khatib at-Tumartasyi, *zawil arh* memang lebih berhak atas harta warisan daripada baitulmal. Adapun hadis riwayat Abu Dawud tidak memiliki ruang untuk mempersempit keumuman yang terkandung dalam QS.al-Anfal ayat 75. Karena, dalam ushul fikih mazhab Hanafi, al-Qur'an yang *mutawatir* lafal dan maknanya tidak bisa dipersempit oleh hadis *ah*, sekalipun statusnya sahih.⁸ Apalagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud masih diperdebatkan kesahihan dan ketersambungan sanadnya. Oleh karenanya, wajar apabila dalam mazhab hanafi, tak terkecuali at-Tumartasyi, menganggap bahwa *zawil arh* lebih diprioritaskan dari baitulmal dalam hal menerima warisan.

2. Analisis sosiologis

Dalam tataran sosiologis ini, terdapat satu masalah yang bagi penulis menarik untuk dianalisis. Masalah tersebut adalah ketika pewaris hanya meninggalkan suami atau isteri bersama kerabat *zawil arh*. Jadi, dalam proses pembagiannya tidak

⁷ Muhammad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 30, Beirut: Darul Makrifah, 1989, hlm. 3.

⁸ Muhammad Abu Zahroh, *Ushulu al-Fiqh*, (t.k.: Daru al-Fikr al-Arabi, t.th.), hlm.159.

ada ahli waris $z\{awil\ furu\>d\}$ (selain suami atau isteri) dan ahli waris $as\}a\>bah$. Kasus seperti ini di dalam ilmu kewarisan adalah permasalahan waris yang proses pembagian harta warisannya harus diselesaikan secara $ra\>d$.

Masalah $ra\>d$ sendiri terjadi ketika pewaris tidak memiliki ahli waris $as\}abah$ nasab dan harta peninggalannya (*tirkah*) tidak habis setelah ahli waris $z\{awil\ furu\>d\}$ mendapatkan bagiannya (*al-furu\>d\}u al-muqaddarah*). Dan untuk selanjutnya, sisa pembagiannya itu diberikan kepada ahli waris $z\{awil\ furu\>d\}$ sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing. Namun, dalam hal ini suami atau istri bukan termasuk dari $z\{awil\ furu\>d\}$ yang berhak menerima harta sisa pembagian tersebut. Karena, pembagian warisan secara $ra\>d$ dilakukan atas dasar ikatan nasab antara pewaris dan ahli warisnya.⁹

Aturan normatif tersebut (suami atau istri tidak berhak menerima $ra\>d$) diikuti oleh asy-Syarbini dan at-Tumartasyi. Jadi, ketika suami sebagai pewaris hanya meninggalkan isteri dan kerabat $z\{awil\ arh\}a\>m$ -nya, maka si isteri hanya mendapatkan seperempat bagian waris dan sisanya diberikan kepada $z\{awil\ arh\}a\>m$. Begitu juga ketika isteri sebagai pewaris hanya meninggalkan suami dan kerabat $z\{awil\ arh\}a\>m$ -nya, maka si suami hanya mendapatkan setengah bagian waris dan sisanya

⁹ Muhammad Abu Zahroh, *Ah\}ka\>mu at-Tirkat wa al-Mawa\>rits*, Kairo: Darul Fikr al-Arabi, hlm.172.

diberikan kepada *zawil arh}a>m*. Secara normatif, pembagian waris seperti ini tidak ada masalah dan sah-sah saja.

Namun, secara sosiologis pembagian waris semacam itu diyakini (khususnya bagi penulis pribadi) berpotensi menimbulkan kesenjangan dan ketidak-adilan yang berujung pada konflik keluarga. Bagaimana tidak, suami dan istri selama hidup memiliki hubungan *co-existential*. Dari mengawali usaha bersama dari nol hingga susah senang pun juga bersama. Rasanya tidak adil jika mereka hanya mendapat setengah atau seperempat dari bagian warisan. Maka berangkat dari sinilah, penulis berpendapat bahwa dibutuhkan sebuah justifikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara legal.

Dalam beberapa literatur, penulis menemukan sebuah riwayat dari Sahabat Utsman bin Affan terkait dengan pemberian *ra>d*. Dalam riwayat tersebut ditegaskan bahwa beliau, Sahabat Utsman, memberikan harta sisa dari pembagian waris (*ra>d*) kepada suami atau istri. Literatur-literatur yang memuat riwayat tersebut antara lain adalah *al-Mabsu>t}* karya Imam as-Sarakhsi,¹⁰ *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah,¹¹ *Ah}ka>mu at-Tirka>t wa al-Mawa>ris* karya Muhammad Abu Zahrah¹² dan *al-Z/akhi>rah*

¹⁰ Muhammad bin Abi Sahl as-Sarakhsi, *al-Mabsu>th*, Juz 29, Beirut: Darul Makrifah, 1989, hlm. 192.

¹¹ Abdullah ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 9, Cet. 3, Riyadh: Darul Alami al-Kutub, 1997, hlm. 49.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ah}ka>mu at-Tirkat wa al-Mawa>ri>ts*, Kairo: Darul Fikr al-Arabi, hlm.176.

karya al-Qurofi.¹³ Dan mungkin masih banyak lagi literatur yang memuat riwayat Sahabat Utsman bin Affan tersebut yang belum penulis dapatkan.

Ibnu Qudamah memahami riwayat dari Utsman bin Affan tersebut dengan beberapa kemungkinan. Pertama, boleh jadi suami atau isteri terkait adalah termasuk ahli waris *'as}abah*. Kedua, suami atau isteri tersebut bagian dari kerabat *z\awil arh}a>m*. Dan ketiga, harta yang diberikan kepada suami atau isteri tersebut sebenarnya adalah harta warisan yang terlebih dahulu telah diserahkan ke baitumal.¹⁴

Dari kemungkinan yang disampaikan Ibnu Qudamah, penulis berpendapat bahwa jika dalam riwayat dari Utsman bin Affan mengandung kemungkinan dimana suami atau isteri diberikan harta warisan, sekalipun dengan diserahkan ke baitulmal terlebih dahulu, maka bisa dikatakan bahwa ada upaya dari beliau untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan berkeluarga. Peralnya, apabila suami hanya mendapatkan setengah atau istri mendapatkan seperempat dari harta warisan dan sisanya diberikan kepada *z\awil arh}a>m*, maka hal ini dirasa akan tidak selaras dengan nilai-nilai keadilan yang dari awal telah diamanatkan oleh Allah SWT dalam hukum kewarisan.¹⁵

¹³ Ahmad bin Idris al-Qurofi, *Adz-Dzakhi>rah*, Juz 13, Cet. 1, Beirut: Darul Ghorbi al-Islami, 1994, hlm.54.

¹⁴ Abdullah ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 9, Cet. 3, Riyadh: Darul Alami al-Kutub, 1997, hlm. 49.

¹⁵ Ismail bin Katsir, *Tafsi>r Ibni Katsi>r*, Juz 3, Cet. 1, Kairo: Muassasah Qurthubah, 2000, hlm. 370-371.

Di samping nas-nas agama, penulis juga menggunakan satu perangkat lain untuk menganalisa permasalahan ini secara sosiologis. Perangkat yang penulis maksud adalah Pancasila. Sudah jamak diketahui, Pancasila terdiri dari lima sila: *Satu*, Ketuhanan Yang Maha Esa. *Dua*, Kemanusiaan yang adil dan beradab. *Tiga*, Persatuan Indonesia. *Empat*, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. *Lima*, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari kelima sila di atas, terdapat dua sila yang mengamanatkan tentang keadilan. Yaitu sila ke dua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila ke lima (Keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia). Dalam hal ini, penulis tidak menggunakan sila ke lima karena sifatnya yang lokal hanya untuk lingkup Indonesia, tetapi menggunakan sila ke dua yang lebih global dan lebih luas cakupannya.

Dalam sila ke dua, secara filosofis, manusia yang merupakan makhluk Tuhan tidak hanya dilihat dari aspek individualitasnya. Namun, ia harus juga dilihat dari aspek sosiologisnya yang memiliki hak dan kewajibannya sendiri, tanpa dibeda-bedakan sekalipun dalam hal jenis kelamin.¹⁶ Jadi, dalam kasus seorang meninggal dunia hanya mempunyai istri dan kerabat *z\awil arh\}a>m*, maka si istri tersebut berhak mendapatkan hak

¹⁶ Asmoro Achmadi, *Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*, Semarang: Rasail, 2008, hlm. 12.

waris lebih banyak dari *zawil arh* karena ia (istri) memiliki kewajiban terhadap suaminya yang juga lebih banyak daripada kerabat *zawil arh*. Di sinilah keadilan harus selalu diupayakan.

A. Relevansi Pendapat asy-Syarbini dan at-Tumartasyi Tentang Hak Waris *Zawil Arh* Dengan Konteks Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Pendapat asy-Syarbini dan at-Tumartasyi mengenai hak waris *zawil arh* adalah pendapat dua ulama yang secara spasial-temporal berbeda. Tetapi, hal tersebut bukan berarti menjadikan pendapat kedua ulama tersebut tidak memiliki relevansi dengan waktu dan tempat yang berbeda. Termasuk Indonesia, yang dalam menangani permasalahan waris diselesaikan oleh Kompilasi Hukum Islam.

Secara legal-formal, dalam menangani permasalahan hukum kewarisan Islam di Indonesia, sama sekali tidaklah bisa dilepaskan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena, ia adalah panduan bagi seluruh hakim di lingkungan peradilan agama dalam menangani permasalahan-permasalahan hukum dari warga negara yang beragama Islam, termasuk permasalahan hukum kewarisan. Meskipun permasalahan waris bisa diselesaikan secara kekeluargaan, KHI tetap hadir untuk menyelesaikannya ketika ada pihak yang membawa permasalahan tersebut ke meja hijau. Dan di sinilah peran KHI dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dalam permasalahan waris di Indonesia.

KHI sendiri adalah kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985. Dan untuk kemudian disosialisasikan agar dipakai sebagai pedoman tertulis dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.¹⁷

Sejatinya KHI merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya (disparitas) keputusan Pengadilan Agama suatu kasus yang sama. Disparitas tersebut merupakan hubungan kausalitas dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fikih yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena itulah muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.¹⁸

Secara garis besar, hukum Islam memiliki asas-asas yang telah digariskan oleh Allah SWT di dalam *nash*, baik secara tersurat maupun tersirat. Asas-asas yang sudah lazim mewarnai atau berlaku di Indonesia antara lain adalah asas keadilan, asas

¹⁷ Saiful, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*, 2013 Badilag.mahkamahagung.go.id. 26 Agustus 10:40

¹⁸ Saiful, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*, 2013 Badilag.mahkamahagung.go.id. 26 Agustus 10:40.

kemanfaatan, asas kemaslahatan, asas kepastian hukum, asas legalitas, asas *ibahah* (kebolehan), asas mendahulukan kewajiban daripada hak, asas hak milik berfungsi social, asas praduga tak bersalah, serta asas pembuktian secara tertulis dan kesaksian (perdata).¹⁹

Mengenai hak waris *zawil arham*, menurut penulis, KHI menganut asas keadilan dan kemaslahatan yang menyebabkannya memiliki persamaan dan perbedaan dengan pendapat al-Khatib asy-Syarbini dan al-Khatib at-Tumartasyi. Dalam beberapa kasus, KHI menyerupai pendapat asy-Syarbini dan menyelisih pendapat. Dan dalam beberapa kasus lain, KHI lebih sependapat dengan at-Tumartasyi. Namun, terkadang ia (KHI) juga sepakat dengan keduanya. Persamaan dan perbedaan tersebut tercantum dalam beberapa pasal dalam Buku II tentang kewarisan. Dan keduanya akan penulis jelaskan dalam poin-poin di bawah berikut.

1. Persamaan

Dalam kitabnya *al-Iqna'*, asy-Syarbini menyatakan bahwa apabila pewaris tidak memiliki ahli waris *asabah* dan *zawil furud* (selain suami atau istri) maka golongan *zawil arham* berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dengan catatan bahwa pengelolaan baitul mal dilaksanakan

¹⁹ Ali Imron, Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal: Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, VOL.5, No.2 April 2008, Semarang: UNTAG, hlm. 4.

dengan tidak baik yang mengakibatkan ketidak-teraturan.²⁰ Meski dengan syarat, asy-Syarbini memilih berbeda pendapat dengan generasi awal Syafiiyah (*mutaqaddimu al-sya>fi'iyah*) yang tidak memperbolehkan *z\awil arh}a>m* untuk menerima warisan sama sekali, sekalipun ketika pewaris meninggal dunia tidak memiliki satupun ahli waris *as}abah* dan *z\awil furu>d*. Karena, harta warisan yang ditinggalkan pewaris diserahkan ke baitulmal. Bahkan, hal ini masih berlaku ketika baitulmal tersebut dikelola oleh pemimpin yang tidak adil sekalipun.²¹

Begitu juga at-Tumartasyi berpendapat bahwa *z\awil arh}a>m* juga memiliki hak untuk mewarisi harta dari pewarisnya. Hak untuk mewarisi tersebut dengan syarat tidak ada ahli waris *as}abah* dan *z\awil furu>d*.²² Syarat yang diajukan oleh at-Tumartasyi ini agak berbeda dengan yang diajukan oleh as-Syarbini yang juga memberikan syarat bahwa ketika pewaris meninggal dunia baitulmal tidak dalam kondisi yang baik.

Namun, secara keseluruhan keduanya sama-sama berpendapat bahwa *z\awil arh}a>m* memiliki hak untuk menjadi ahli waris. Dan pendapat dari kedua tokoh tersebut, meski tidak secara keseluruhan, kiranya diamini oleh para alim ulama Indonesia yang tergabung dalam loka karya di Jakarta tahun 1988

²⁰ Muhammad asy-Syarbini, *al-Iqna>' fi H}alli Alfa>z}i Abi Syuja>'*, Juz 2, Cet. 3, (Beirut: DarulKutub al-Ilmiah, 2004), hlm. 199.

²¹ Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muh}ta>j*, Juz 3, Cet. 1, (Beirut: Darul Makrifah, 1997), hlm. 12-13.

²² Muhammad bin Abdullah at-Tumartasyi, *Tanwi>ru al-Abs}a>r wa Ja>mi'u al-Bih}a>r*, (t.k.: King Saud university, t.th.), t.h.

dalam pembuatan rancangan Kompilasi Hukum Islam. Penulis katakan tidak secara keseluruhan, karena dalam Buku II tentang Kewarisan, KHI di satu sisi secara parsial memiliki persamaan dengan pendapat Al-Khatib asy-Syarbini dan dan di sisi lain menyamai pendapat al-Khatib at-Tumartasyi tentang hak waris $z\{awil\ arh\}a > m$.

Dalam pasal 174 ayat 1 disebutkan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Mereka secara hubungan dikelompokkan menjadi dua. Pertama, ahli waris menurut hubungan darah yang dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Dan kedua, ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan. Berikut isi pasal 174 ayat 1 tersebut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Dari ahli waris kelompok pertama terdapat ambiguitas mengenai paman, kakek dan nenek. Bisa saja yang dimaksud dengan ketiganya tersebut adalah dari jalur bapak, yakni $a > m$, $jaddun$ dan $jaddah$ dan bisa juga dari jalur ibu, yakni $kha > l$,

jaddun fa>sid dan *jaddah fa>sidah*. Apabila yang dikehendaki adalah dari kedua jalur maka hal itu berarti pasal tersebut memiliki persamaan dengan pendapat asy-Syarbini dan at-Tumartasyi yang menyatakan bahwa paman, kakek dan nenek yang berasal dari jalur ibu (*z\awil arh}a>m*) berhak menjadi ahli waris.

Namun, persamaan tersebut sifatnya parsial saja. Maksudnya, di satu sisi pendapat KHI mengenai *z\awil arh}a>m* menyamai dengan pendapat at-Tumartasyi yang memberikan hak waris kepada *kha>l*, *jaddun fa>sid* dan *jaddah fa>sidah* yang notabeneanya adalah *z\awil arh}a>m*, tanpa memprioritaskan baitulmal. Dan di sisi lain menyamai pendapat asy-Syarbini yang menyatakan bahwa baitul mal lebih diutamakan ketimbang kerabat *z\awil arh}a>m*, seperti yang tersirat dalam pasal 191 Buku II Hukum Kewarisan sebagai berikut:

“Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum”.

Konsekuensi logis yang ditimbulkan dari pasal tersebut adalah *z\awil arh}a>m* seperti bibi dari jalur ibu (خالَة) yang tidak tercantum dalam KHI tidak akan menjadi ahli waris, karena baitulmal lebih berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh

pewaris. Dan perlakuan hukum ini sama dengan pendapat asy-Syarbini yang lebih mengutamakan baitulmal dan berbeda dengan at-Tumartasyi yang mendahulukan *z\awil arh}a>m*. Namun, terdapat satu masalah dalam pasal tersebut, yakni keberadaan baitulmal di Indonesia sendiri belum memiliki kejelasan. Dan seandainya pun memiliki kejelasan, pasal tersebut juga tidak merinci baitulmal yang bagaimana yang berhak untuk menerima harta warisan.

2. Perbedaan

Pendapat yang dipegang oleh asy-Syarbini adalah ketika pewaris hanya meninggalkan ahli waris *z\awil arh}a>m* dan suami atau isteri maka kasus yang terjadi diselesaikan secara *ra>d*, dimana suami atau isteri mendapatkan hak warisnya sesuai dengan bagian yang ditetapkan dan sisanya diberikan kepada *z\awil arh}a>m*. Dengan catatan, baitulmal tidak dikelola dengan baik.²³ Jadi, menurut beliau *z\awil arh}a>m* tidak berhak menerima harta warisan dari *ra>d*. Karena, suami atau isteri tidak memiliki sebab kekerabatan yang menjadi alasan harta dari *ra>d* dibagikan.²⁴ Begitu juga dengan At-Tumartasyi yang berpendapat bahwa suami atau isteri tidak memiliki hak untuk memperoleh harta *ra>d*.²⁵

²³ Muhammad asy-Syarbini, *al-Iqna>' fi H}alli Alfa>zji Abi Syuja>'*, Juz 2, Cet. 3, (Beirut: DarulKutub al-Ilmiah, 2004), hlm. 199.

²⁴ Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muh}ta>j*, Juz 3, Cet. 1, (Beirut: Darul Makrifah, 1997), hlm. 13.

²⁵ Muhammad bin Abdullah at-Tumartasyi, *Tanwi>ru al-Abs}a>r wa Ja>mi'u al-Bih}a>r*, (t.k.: King Saud university, t.th.), t.h.

Namun, pendapat dari kedua tokoh mengenai hak suami atau isteri atas harta $ra>d$ tersebut tidak disepakati dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 193 sebagai berikut:

“Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka”.

Dalam pasal tersebut, terlihat jelas bahwa pendapat para alim ulama Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan pendapat asy-Syarbini dan at-Tumartasyi tentang status suami atau isteri atas harta $ra>d$. Jika as-Syarbini dan at-Tumartasyi berpendapat bahwa suami atau isteri tidak berhak atas harta $ra>d$, maka penyebutan klausul *“para ahli waris dzawil furud”* dalam pasal tersebut tanpa pengecualian menunjukkan bahwa suami atau isteri juga berhak atas harta $ra>d$.

Dari status hukum suami atau isteri atas $ra>d$ yang terkandung dalam pasal 193 tersebut, penulis berkeyakinan bahwa para alim ulama yang tergabung dalam loka karya perancangan Kompilasi Hukum Islam lebih bersepakat dengan sebuah riwayat yang menceritakan bahwa sahabat Utsman bin Affan memberikan

ra>d kepada suami atau isteri.²⁶ Dan penulis rasa hal ini memang lebih bisa mengantisipasi konflik internal keluarga, di samping juga lebih mendekati kepada rasa keadilan dalam kehidupan sosial.

Di sisi lain, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 ditetapkan bahwa hukum nasional harus dijiwai dan didasari oleh Pancasila dan UUD 45, karena ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan menjadi landasan segala produk hukum di Indonesia.²⁷ Oleh karenanya, Kompilasi Hukum Islam yang menjadi panduan bagi seluruh hakim di lingkungan peradilan agama dalam menangani permasalahan-permasalahan hukum dari warga Negara Indonesia yang beragama Islam haruslah tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi falsafah bangsa dan juga menjadi sumber dari semua hukum yang ada di Indonesia. Karena secara hierarki, Kompilasi Hukum Islam tidak boleh menyimpang dari undang-undang, undang-undang tidak boleh menyimpang dari UUD 45 dan UUD 45 tidak boleh mengkhianati Pancasila. Dan status hukum yang diberikan KHI kepada suami atau isteri yang berhak atas harta *ra>d* adalah sebuah upaya untuk mewujudkan dan melestarikan nilai dari sila kelima dalam Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

²⁶ Abdullah bin Qudamah, *al-Mughni*, Juz 9, Cet. 3, Riyadh: Daru Alami al-Kutub, 1997, hlm. 49.

²⁷ Ali Imron, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal MMH, Jilid 41, No. 3, Juli 2012, hlm. 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari sekian pembahasan tentang hak waris *zawil arh* dalam perspektif lintas mazhab, khususnya menurut asy-Syarbini yang menganut mazhab Syafii dan at-Tumartasyi yang menganut mazhab Hanafi, dan relevansinya dengan konteks hukum kewarisan di Indonesia, penulis menarik beberapa kesimpulan yang penulis ringkas dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Kedudukan *zawil arh* dalam sistem kewarisan Islam telah membuat mazhab-mazhab fikih mengalami polarisasi. Mazhab Hanafi memberikan hak waris kepada *zawil arh* ketika pewaris tidak memiliki ahli waris *asabah* dan *zawil furud*. Sedangkan bagi mazhab Maliki dan Syafii, ketika pewaris tidak memiliki ahli waris *asabah* dan *zawil furud* maka harta warisan diserahkan kepada baitulmal, bukan *zawil arh*. Al-Khatib asy-Syarbini yang menjadi penganut setia mazhab Syafii lebih memilih pendapat dari generasi akhir mazhab, yakni ketika baitulmal dikelola dengan tidak baik maka *zawil arh* lebih diutamakan untuk menerima harta warisan. Sedangkan al-Khatib at-Tumartasyi masih loyal memegang pendapat awal mazhab, yaitu *zawil arh* bagaimanapun juga lebih didahulukan daripada baitulmal dalam menerima warisan.

2. Terkait dengan relevansinya, KHI sebagai kodifikasi hukum Islam di Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan dengan pendapat kedua tokoh, yakni al-Khatib as-Syarbini dan al-Khatib at-Tumartasyi. Apabila masih dirasa relevan, maka KHI tetap sependapat dengan opini hukum kedua tokoh. Namun, jika dirasa sudah tidak memiliki relevansi dengan konteks ke-Indonesia-an maka KHI akan meninggalkan pendapat dari kedua tokoh lintas mazhab tersebut. Seperti masalah status hukum suami atau isteri terhadap harta warisan *ra>d*. Bagi KHI, jika suami atau isteri mendapat *ra>d* maka hal itu akan lebih sesuai dengan semangat Pancasila yang tertuang dalam sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Saran

Bagi pembaca yang mengikuti pembahasan dalam penelitian ini, hendaknya tidak menerima secara serta merta terhadap apa yang dipaparkan. Sebagaimana dalam kenyataannya, sebuah interpretasi bersifat “subyektif” karena merupakan produk manusia yang tidak dapat terlepas dari setting sosial-budaya yang melingkupinya. Sebuah pembacaan yang kritis tetap diperlukan.

Bagi interpreter, kebijaksanaan tetap perlu dimiliki untuk menghargai interpretasi yang dihasilkan orang lain, karena interpretasi yang ia hasilkan merupakan usaha maksimal untuk mencoba mengaktualisasikan ajaran Islam bagi umat manusia.

Dengan sudut pandang dan metodologi yang berbeda, bisa dipastikan hasil interpretasinya juga berbeda, dan itu sah-sah saja.

C. Penutup

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah *subh{a>nahu wa ta'a>la* yang senantiasa selalu menganugerahkan rahmat, kesabaran, taufiq, dan hidayah-Nya Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Dan dengan penuh sadar diri, meskipun telah berusaha meneliti dan menulis skripsi ini dengan semaksimal mungkin, penulis masih sangat menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna untuk kebaikan dan perbaikan terhadap segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini. Pada akhirnya, penulis sangat berharap semoga dalam penelitian dan penulisan skripsi ini dikaruniai oleh Allah *subh{a>nahu wa ta'a>la* kemanfaatan dan keberkahan. *A>mi>n*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Riyad: Darul Mughni, 2000.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Al-Sunnan*, Cet. 1, Beirut: Daru ibni Hazm, 1997.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995.
- Ahmad bin Idris al-Qurofi, *Al-Zakhi>roh*, Cet.I, Beirut: Daru al-Ghorbi al-Islami, 1994.
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Cet.I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Cet.14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. I, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ali Imron, Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, *Jurnal MMH*, Jilid 41, No. 3, Juli 2012.
- Ali Imron, Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal: Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, VOL.5, No.2, Semarang: UNTAG, April 2008.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Asmoro Achmadi, *Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*, Semarang: Rasail, 2008.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hukum Warisan Dalam Syariat Islam*, Cet.I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Ibnu al-Imad, *Syadzarat al-Dzahab fi Akhbari Man Dzahab*, Cet. I, Beirut: Daru Ibn Katsir, 1993.
- Ismail bin Katsir, *Tafsir ibn Katsir*, Juz III, Cet.I, Kairo: Muassasah Qurthubah, 2000.
- Khairuddin az-Zirikli, *Al-A'la>m: Qo>mu>su Tara>jim*, Cet. 15, Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 2002.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Hukum Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad Abu Zahroh, *Ah}ka>mu al-Tirkat wa al-Mawa>ri>ts*, Kairo: Darul Fikr al-Arobi.
- Muhammad al-Ghozali, *Al-Wasi>t} fi al-Mazhab*, Cet.I, Kairo: Dar al-Salam, 1997.
- Muhammad al-Hakim, *Al-Mustadrak*, Juz IV, Cet. I, Haidar Abad: Majlis Dairotul Maarif, 1340 H.
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *al-Mawa>ri>ts fi al-Syari>'ati al-Isla>miyyah fi Dloui al-Kit>ab wa al-Sunnah*, Cet.III, Beirut: Alamu al Kutub, 1985.

- Muhammad Amin al-Muhibbi, *Khulashatu al-Atsar fi A'yan al-Qorni al-Hadi al-'Asyara*, Mesir: al-Mathba'ah al-Wahibah, 1284 H.
- Muhammad ar-Razi, *Mafatih al-Gaib*, Cet.I, Beirut: Darul Fikr, 1981
- Muhammad as-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Beirut: Darul Makrifah, 1989.
- Muhammad asy-Syarbini, *Mughni al-Muh}ta}j*, Cet.I, Beirut: Darul Makrifah, 1997.
- Muhammad asy-Syarbini, *al-Iqna}' fi H}alli Alfa}dhi Abi Syuja}'*, Cet. III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah 2004.
- Muhammad at-Tumartasyi, *Tanwiru al-Abshar wa Jamiu al-Bihar*, Riyadh: King Saud University.
- Muhammad at-Tumartasyi, *Minah}u al-Gaffar Syarh}u Tanwiru al-Abshar wa Jamiu al-Bihar*, Riyadh: King Saud University.
- Muhammad bin Idris asy-Syafii, *al-Umm*, Cet. I, Kairo: Maktabah al-Kulliyatu al-Azhariyah, 1961.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *al-Jami'u al-S}ah}i}h}*, Cet. I, Kairo: al-Mathbaah as-Salafiyah.
- Muhammad bin Muhammad al-Ghazzi, *al-Kawakibu al-Sairah bi A'yan al-Mi}at al-'Asyirah*, Cet I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997
- Muhammad bin Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Niha}yatu al-Muqtashid*, Kairo: Darul Hadits, 2004.

Muhammad bin Qosim al-Ghozziy, *Fathu al-Qari>b al-Muji>b fi Syarh}i Alfa>dli al-Taqri>b*, Cet.I, Beirut: Daru ibn Hazm, 2005.

Muslim bin al-Hajjaj, *al-Ja>mi'u al-S}ah}i>h}*, Cet. I,Riyad: Darul Mughni, 1998.

Nashr Farid Muhamad Washil, *Fiqhu al-Mawa>ri>ts wa al-Was}iyyah*, al Maktabah al Taufiqiyah.

Suryana, *Metode Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010.

Umar Ridha Kahalah, *Mu'jamu al-Muallifi>n, Tara>jimu Mus}annif al-Kutub al-'Arabiyah*, Beirut: Muassasah Risalah, 1414 H.

Wahbah az-Zuhailiy, *Ushu>lu al-Fiqh al-Isla>miy*, Cet.I, Damaskus: Darul Fikr, 1986.

Yahya bin Syarof an-Nawawi, *Minha>ju al-Tha>libi>n wa 'Umdatul al-Mufti>n*, Cet.I, Beirut: Dar al-Minhaj, 2005.

Yahya bin Syarof an-Nawawi, *Raudlatu al-Tha>libi>n*, Juz 5, Riyad: Daru Alami al-Kutub, 2003.

BIODATA PENULIS

I. Identitas

Nama : Ali Zubaidi
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat/tanggal lahir : Demak, 02 Desember 1990
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ds. Pasir, Kec. Mijen, Kab.
Demak
Telepon : 081337474740

II. Pendidikan

SDN Pasir 1	Lulus	2002
MTs YPRU Guyangan Pati	Lulus	2006
MA Salafiyah Kajen Pati	Lulus	2009